

**ANALISIS MAŞHLAĦAH MURSALAH
TERHADAP PUTUSAN NOMOR 297/Pdt.P/2022/PA.NGJ
TENTANG DISPENSASI NIKAH AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH**

SKRIPSI



**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

ABSTRAK

Nafi'ah, Zaiza Athifatun, 2023, Skripsi. *Analisis Maṣḥlahah Mursalah Terhadap Putusan Nomor 297/Pdt.P/2022/PA.NGJ Tentang Dispensasi Nikah Akibat Hamil Di Luar Nikah*. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Wahyu Saputra, M.H.Li.

Kata Kunci: *Maṣḥlahah Mursalah, Dispensasi Nikah, Hamil Diluar Nikah.*

Dispensasi nikah merupakan pemberian izin nikah dari pengadilan kepada calon suami atau istri yang belum memenuhi kriteria calon pengantin dalam UU atau belum berumur 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan. Pada perkara 297/Pdt.P/2022/PA.NGJ berisi bahwasannya pemohon ingin menikahkan anaknya yang belum berusia 19 tahun dikarenakan telah akrab dengan calon isterinya sehingga calon istrinya tersebut hamil. Hakim dalam mempertimbangkan permasalahan ini sesuai dengan Undang-undang perkawinan, akan tetapi Undang-Undang perkawinan tidak menjelaskan secara jelas terkait alasan atau penyimpangan yang bisa dijadikan alasan untuk tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam penelitian ini ingin melihat dari pandangan teori *Maṣḥlahah Mursalah*. Apakah hakim dalam pertimbangan hukum nya sesuai dengan teori *Maṣḥlahah Mursalah* dan bisa menjadi manfaat bagi pemohon dan keluarganya. Dan juga faktor yang menjadi latar belakang hakim dalam memutus perkara tersebut bisa sesuai dengan konsep *Maṣḥlahah Mursalah*.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana tinjauan *Maṣḥlahah Mursalah* terhadap pertimbangan hukum hakim pada perkara no. 297/Pdt.P/2022/PA.NGJ tentang dispensasi nikah akibat hamil diluar nikah ? (2) Bagaimana tinjauan *Maṣḥlahah Mursalah* terhadap faktor yang melatarbelakangi putusan hakim pada perkara no. 297/Pdt.P/2022/PA.NGJ tentang dispensasi nikah akibat hamil diluar nikah?

Penelitian pada skripsi ini menggunakan jenis penelitian Pustaka (*Library Research*), dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Penelitian ini melakukan pengelompokan data berdasarkan rumusan masalah yang diambil.

Dari penelitian dapat ditarik kesimpulan ditinjau dari *Maṣḥlahah Mursalah* pertimbangan hukum hakim dalam putusan ini sesuai dengan konsep *Maṣḥlahah Mursalah*, hakim melihat dari kemanfaatan yang akan terjadi kedepannya untuk pemohon dan keluarganya. Juga faktor yang melatarbelakangi putusan hakim sudah sesuai dengan konsep *Maṣḥlahah Mursalah*.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Zaiza Athifatun Nafi'ah
NIM : 101190180
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **ANALISIS MASHLAHAH MURSALAH TERHADAP
PUTUSAN 297/Pdt.P/2022/PA.NGJ TENTANG
DISPENSASI NIKAH AKIBAT HAMIL DI LUAR
NIKAH**

Telaah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi

Mengetahui,
Pelaksana Harian Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Ponorogo, 12 September 2023

Menyetujui,
Pembimbing

Wahyu Saputra, M.H.Li.
NIP 198705272018011002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Zaiza Athifatun Nafi'ah
NIM : 101190180
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis *Mashlahah Mursalah* Terhadap Putusan Nomor 297/Pdt.P/2022/PA.NGJ Tentang Dispensasi Nikah Akibat Hamil Di Luar Nikah.

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 6 Oktober 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 12 Oktober 2023

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I
2. Penguji 1 : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I
3. Penguji 2 : Wahyu Saputra, S.H.I., M.H.Li

Ponorogo, 12 Oktober 2023

Mengesahkan

Fakultas Syari'ah,

Debita Khusniati Rofiah, M.S.I
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zaiza Athifatun Nafi'ah
NIM : 101190180
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **“Analisis Mashlahah Mursalah Terhadap Putusan Nomor 297/Pdt.P/2022/PA.NGJ Tentang Dispensasi Nikah Akibat Hamil Di Luar Nikah”**

Dengan ini, menyatakan bahwa naskah **skripsi** tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN PONOROGO yang dapat diakses di **etheses.iain.ponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya

Ponorogo, 13 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan



Zaiza Athifatun Nafi'ah
NIM. 101190180

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zaiza Athifatun Nafi'ah
Nim : 101190180
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **Analisis Mashlahah Mursalah Terhadap Putusan Nomor 297/Pdt.P/2022/PA.NGJ Tentang Dispensasi Nikah Akibat Hamil Di Luar Nikah**

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 12 September 2023

Yang membuat pernyataan



Zaiza Athifatun Nafi'ah
Nim. 101190180

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan suatu akad atau perjanjian yang melegalkan pergaulan, membatasi hak dan kewajiban, serta sikap saling menghargai antara dua orang yang belum saling mengenal satu sama lainnya dan juga yang pada awalnya haram menjadi halal.¹ Sayid sabiq pun berkomentar mengenai pernikahan bahwasannya pernikahan adalah salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.²

Pernikahan adalah cara yang dipilih dari Allah untuk makhluknya agar mempunyai keturunan dan mensejahterakan kehidupannya ketika pasangan sudah siap melakukan perannya sehingga dapat mewujudkan tujuan dari pernikahan tersebut. Allah juga tidak membebaskan makhluknya untuk hidup sesuai kemauannya melainkan harus mengikuti hukum nya. Dan Allah juga telah mengatur sebaik mungkin untuk mengatur hukum dalam perkawinan agar bisa saling menghargai dan menjaga kehormatan dan martabatnya.³

Sebagaimana dijelaskan didalam Al-Qur'an perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Allah, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan, Semua yang diciptakan Allah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada manusia. Kemudian telah

¹ Ja'far Kumedi, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama),16.

²*Ibid.*, 7

³*Ibid.*, 8

dijelaskan tentang pentingnya perkawinan dalam rangka membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.⁴

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).” (Qs. Az zariyat : 49)⁵

Ikatan dalam pernikahan sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena fungsi pernikahan salah satunya yaitu meneruskan keturunan, juga untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Keharmonisan, kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga menentukan pembentukan bangsa dan negara. Juga ketika kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga tidak ada maka akan ada kekacauan dalam masyarakat karena keduanya saling berhubungan.⁶

Pernikahan merupakan suatu ikatan seorang laki-laki dan perempuan yang belum saling mengenal. Ini merupakan suatu penyatuan antara dua keluarga untuk saling bersaudara. Melihat dari situ maka, pernikahan itu tidak mencakup ikatan lahir saja, tetapi mencakup keduanya yaitu ikatan lahir dan batin.⁷

Keharmonisan dalam sebuah keluarga tidak bisa diciptakan dengan mudah. Maka dari itu setiap orang atau pasangan yang ingin menikah harus mempunyai persiapan yang matang, karena pernikahan ini harus didasari ilmu

⁴ Haris Hidayatullah dan Miftakhul Janah, "Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam Pernikahan", 5.April (2020), 39.

⁵Al-Qur'an, 51:49

⁶Muhammad Baihaqi, Persetujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil Ditinjau Dari Perspektif Maslahat, *Skripsi* (Semarang:UIN Walisongo 2018), 2

⁷*Ibid.*, 3

juga persiapan mental yang kuat. Dalam hal ini, yang paling diutamakan adalah adanya kematangan dalam berfikir dan juga kemandirian dalam hidup, seperti laki-laki yang telah mampu memberikan nafkah kepada keluarganya.⁸

Dari sinilah hukum Islam dan undang-undang mengatur sedemikian rupa peraturan agar bisa ditaati. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Undang-undang perkawinan untuk merealisasikan keutuhan pernikahan adalah dengan penetapan batas usia menikah bagi seseorang.⁹

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan pengertian dan tujuan dalam perkawinan yang dijelaskan dalam Pasal 2 dan 3, yang berbunyi: perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.¹⁰

Belasan ribu anak-anak di Indonesia melakukan pernikahan dini setiap tahunnya, dan jumlah tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun. Menurut survei sosial ekonomi nasional (susenas), lebih dari 25% perempuan Indonesia usia 20-24 tahun sudah pernah menikah ketika mereka berumur kurang lebih 18 tahun.¹¹

Fenomena ini menjadi tidak asing bagi negara Indonesia. UNICEF memperkirakan dampak pernikahan anak mengakibatkan Indonesia pada tahun 2024 mengeluarkan biaya sebesar 1,7 persen dari produk domestik bruto

⁸Muhammad Baihaqi, *Persetujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil Ditinjau Dari Perspektif Maslahat*, Skripsi (Semarang: UIN Walisongo 2018), 3

⁹*Ibid.*, 2

¹⁰Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademika Press Indo, 2015), 114.

¹¹Mardi, Candra, *Pembaharuan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2021), 1-2.

(jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).¹²

Banyaknya praktik pernikahan anak atau pernikahan dibawah umur ini tentu saja sangat mengkhawatirkan serta menjadi tujuan yang buruk untuk masa depan bangsa Indonesia, mengingat dampak negatif yang diakibatkan oleh pernikahan anak cukup banyak, seperti pendeknya usia pendidikan karena banyak nya anak putus sekolah. Karena itu banyaknya penurunan pengetahuan dan kemampuan generasi muda. Pernikahan anak ini juga mengambil banyaknya resiko pada ibu dan anaknya. Juga banyaknya perceraian yang disebabkan karena KDRT (kesehatan dalam rumah tangga) karena tidak adanya kesiapan fisik dan psikologis nya.¹³

Dalam persiapan melangsungkan pernikahan, dari segi perempuan harus mempunyai kesiapan yang berbeda dari laki-laki, yaitu persiapan dalam bentuk mental, fisik dan ekonomi. Dalam hal ini, persiapan dalam bentuk fisik mencakup seorang perempuan ini telah menyelesaikan masa pertumbuhan tubuhnya secara sempurna yaitu sekitar umur 20 tahun, sehingga umur 20 tahun bisa dijadikan ukuran kesiapan fisik.¹⁴

Dampak dari resiko pernikahan sebelum pada waktunya, ada beberapa yaitu, susah nya pada saat melahirkan, kecacatan yang dimiliki anak yang

¹²Mardi,Candra, *Pembaharuan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2021),5

¹³*Ibid.*,9

¹⁴Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (Dari Tekstualitas Sampai Legislasi)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011),62.

dilahirkan, HIV/AIDS dan yang lainnya. Ini bisa terjadi karena belum ada kesiapan terhadap sistem reproduksinya perempuan tersebut. Banyaknya dampak ini dapat menyebabkan adanya perceraian dan berdampak pada sosial dan ekonomi.¹⁵

Persiapan mental juga tidak kalah penting dalam persiapan sebuah pernikahan, karena dalam pernikahan tidak selalu sesuai dengan yang diinginkan. Belum lagi harus saling menerima sikap satu sama lain yang tidak sesuai yang dihendaki, maka untuk menghadapi hal tersebut perlu adanya kesiapan mental yang ditunjukkan dengan kedewasaan cara berfikir dan bertindak dalam menyelesaikan masalah.¹⁶

Hukum perkawinan yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam kedua aturan tersebut telah diatur secara lengkap, salah satunya tentang usia untuk melakukan perkawinan. Batas umur yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut (Pasal 7 ayat (1) No 16 tahun 2019) yaitu 19 tahun laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan.¹⁷

Dalam adat pernikahan pada dasarnya tidak ada yang membatasi umur menikah di usia yang muda. Pada dasarnya hukum Islam membolehkan setiap tingkatan usia dapat melakukan pernikahan. Al Quran hanya memberikan isyarat umum tentang tata cara seseorang itu baligh atau belum.¹⁸

¹⁵Muhammad Baihaqi, *Persetujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil Ditinjau Dari Perspektif Maslahat, Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo 2018), 3

¹⁶*Ibid*, 4

¹⁷Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁸Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari Tekstualitas sampai Legislasi)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 62

Dalam hukum Islam, para ulama seperti Imam Syafi’I, Hanbali, Hanafi, dan Maliki berpendapat bahwasannya menikah dalam keadaan hamil di sah kan atau diperbolehkan. Ibnu Hazm juga berpendapat yang sama tetapi memiliki syarat yaitu dengan pasangan suami istri boleh bercampur layaknya suami istri tetapi mereka telah menjalankan hukuman yang diberikan. Beliau berlandaskan pada hadist, ketika Jabir bin Abdillah ditanya tentang kebolehan mengenai menikahkan pasangan yang telah melakukan zina , maka Ibnu jabir menjawab bahwasannya boleh saja tetapi keduanya telah bertaubat dan memperbaiki sifatnya.¹⁹

Selain itu, di para Ulama terjadi ikhtilaf dalam hal menikahkan wanita hamil karena zina, ada yang berpendapat membolehkan dan juga ada yang tidak. Ulama meyakini bahwasannya membolehkan karena kehamilan diluar nikah tidak diakui oleh hukum. Seperti yang tercantum dalam kitab Muhadzdzab juz 2 halaman 46 yaitu, “wanita hamil dari zina boleh menikah, sebab hamilnya itu diikutsertakan kepada seseorang, maka hamil sama dengan tidak ada.”²⁰

Untuk ulama yang berpendapat tidak membolehkan menikahi wanita hamil di luar nikah yaitu merujuk pada :

¹⁹Umi Nurul and Laelatul Zah, ‘Pandangan Hakim Tentang Penolakan Dispensasi Nikah Nomor 0168/Pdt.P/2018/PA.TA Akibat Hamil Pra Nikah Prespektif Masalah Mursalah’, Vol.3 No.2 (2019), 2.

²⁰*Ibid.*

وَالَّذِي يَسْنَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ
يَحِضْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ
مِنْ أَمْرِهِ ۙ يُسْرًا

“Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.” (Qs. At-Thalak : 4) ²¹

Pengadilan Agama mempunyai kewenangan yaitu kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara perdata hukum Islam salah satunya permohonan dispensasi nikah. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan maupun penetapan di lingkungan Pengadilan Agama dibagi menjadi dua yaitu, pertimbangan tentang perkara yang berlangsung atau pun pertimbangan hukumnya selanjutnya dituangkan dalam tulisan yang berupa putusan atau penetapan.²²

Dispensasi nikah merupakan permintaan perizinan untuk pernikahan yang dilakukan dengan umur yang tidak sesuai aturan yang berlaku, artinya pernikahan ini terjadi pada pasangan atau salah satunya mempunyai usia dibawah standar ketentuan batas usia nikah. Pernikahan dibawah umur tidak bisa dilaksanakan ketika belum mendapat izin dari Pengadilan Agama. Untuk

²¹Al-Qur'an: 65:46

²²Dwi Siswanto, 'Dinamika Dalil Hukum Hakim Dalam Penetapan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015', *Al-Hukama*, 7.1 (2017), 147.

mengajukan ke Pengadilan Agama harus mempunyai izin dari orang tua, karena orang tua sebagai wali yang boleh mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya. Jika sudah mendapatkan izin menikah atau dispensasi nikah, mempelai akan mendapatkan keringanan untuk melaksanakan pernikahan.²³

Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kasus dispensasi nikah karena hamil kepada Pengadilan Agama. Hakim Pengadilan Agama sebagai pemegang kekuasaan dalam memutus perkara harus berijtihad seadil mungkin untuk memutuskan perkara dispensasi nikah akibat hamil. Keadilan tersebut setidaknya dirasakan oleh semua pihak, bukan salah satu pihak saja.²⁴

Kasus dispensasi nikah yang mengajukan di Pengadilan Agama Nganjuk pada tahun 2022 perkara nya sudah sampai pada putusan akhir mencapai 229 kasus. Kasus dispensasi nikah di daerah Nganjuk ini setiap tahunnya ada naik dan turun akan tetapi tiap tahunnya masih sekitar pada angka 200 perkara yang diputus.²⁵

Pemerintah sudah berupaya sedemikian rupa untuk mencegah tingginya angka permohonan dispensasi nikah, yakni dalam Pasal 26 ayat 1

²³Nurmansah, Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Cilacap tahun 2020 (Putusan hakim selama Bulan mei 2020),*Skripsi* (Cilacap:UNUGHA,2021),4

²⁴*Ibid.*,5

²⁵Laporan tahunan Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2022 (diakses pada tanggal 8 Februari 2023 jam 21:23)

Undang-undang perlindungan anak menyatakan bahwa orangtua memiliki kewajiban untuk melakukan pencegahan pernikahan usia dini.²⁶

Kemudian dengan adanya perubahan mengenai usia pernikahan yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang pada awalnya boleh menikah dengan syarat usia 16 tahun diubah menjadi 19 tahun. Perubahan yang terjadi ini dapat membuka jalan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk perlindungan seluruh anak perempuan dari pernikahan dini.²⁷

Pada tanggal 3 oktober 2022, Pengadilan Agama Nganjuk mengeluarkan putusan terhadap permohonan dispensasi nikah. Dimana dalam perkara tersebut pengajuan kedua pemohon dikabulkan oleh hakim. Pemohon datang bersama anak-anaknya untuk meminta pengabulan permohonan dispensasi nikah. Karena pemohon mengkhawatirkan adanya keburukan yang menimpa anaknya dikarenakan kedua anaknya telah berhubungan kurang lebih sekitar 4 tahun dan perempuan telah mengandung selama 7 bulan. Dalam kasus ini yang mengajukan permohonan menikah dibawah umur dari pihak laki-laki, karena masih berumur 18 tahun 4 bulan, sedangkan perempuan nya berumur 19 tahun 5 bulan. Dalam salinan putusannya, hakim menyetujui permohonan ini, dikarenakan menghindari mafsadat atau keburukan yang akan timbul di kemudian hari.

²⁶ Ahmad Muqaffi and Diana Rahmi, 'Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan', *Jurnal Of Islamic And Law Studies*, Vol 5 No.3 (2021), 362.

²⁷*Ibid.*

Dalam pasal yang mengatur dispensasi nikah yaitu pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 ataupun dalam Undang-undang yang telah diubah dalam pasal 7 ayat (2) UU No.16 Tahun 2019, bahwasannya diperbolehkan bagi yang ingin menikah tetapi belum memenuhi syarat yaitu syarat umur yang belum mencukupi dikarenakan kasus menyimpang atau alasan yang mendesak dan disertai bukti yang cukup, maka boleh mengajukan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama.²⁸

Akan tetapi dalam UU No. 1 Tahun 1974 ini tidak dijelaskan secara jelas penyimpangan atau alasan alasan yang mendesak apa yang diperbolehkan mengajukan dispensasi nikah dan juga pertimbangan apa yang menjadi acuan dalam menangani kasus dispensasi nikah.²⁹ Ketidaktegasan pemerintah akan membuat masyarakat di Indonesia mudah mengabaikan Undang-undang perkawinan sehingga membuat Undang-Undang tersebut seakan-akan tidak memiliki bobot.³⁰

Dalam hal ini, sepengetahuan peneliti, dispensasi nikah diberikan kepada mereka yang akan menikah tetapi belum memenuhi syarat untuk menikah karena usia. Pada faktanya banyak remaja yang hamil di luar nikah dan belum cukup usianya untuk menikah. Maka dari itu untuk mendapatkan

²⁸Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

²⁹Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³⁰Ahmad Muqaffi, Rusdiyah, dan Diana Rahmi, "Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan", *Jurnal Of Islamic And Law Studies* Vol 5 No.3 (Desember 2021), 363

izin menikah, orangtua atau walinya meminta dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama.³¹

Dalam salinan putusan adanya hakim dalam mencegah permohonan dispensasi nikah, akan tetapi banyak permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Nganjuk yang dikabulkan termasuk pada putusan yang akan diteliti. Dalam putusan hakim, hakim menimbang bahwasannya dispensasi nikah akibat hamil ini dikabulkan karena menghindari mafsadah dikemudian hari dan mengambil kemanfaatan.

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang permohonan dispensasi nikah akibat hamil, hal ini dianggap penting oleh penulis dikarenakan bisa menelusuri pertimbangan hukum hakim dalam menangani kasus dispensasi nikah akibat hamil. Serta kemashlahatan seperti apa yang bisa dijadikan acuan dalam memutuskan perkara dispensasi nikah juga dengan faktor yang melatarbelakangi terjadi putusan ini dengan dikaitkan pada teori *Mashlahah Mursalah*, khususnya dalam putusan No. 297/Pdt.P/2022/PA.NGJ di Pengadilan Agama Nganjuk.

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk meneliti penelitian yang berjudul **Analisis *Mashlahah Mursalah* Terhadap Putusan Nomor 297/Pdt.P/2022/PA.NGJ Tentang Dispensasi Nikah Akibat Hamil Di Luar Nikah.**

³¹Muhammad Baihaqi, Persetujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil Ditinjau Dari Perspektif Maslahat, *Skripsi* (Semarang:UIN Walisongo 2018), 9

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan *Maṣhlahah Mursalah* terhadap pertimbangan hukum hakim pada perkara No. 297/Pdt.P/2022/PA.NGJ tentang dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah?
2. Bagaimana tinjauan *Maṣhlahah Mursalah* terhadap faktor yang melatarbelakangi putusan pada perkara No. 297/Pdt.P/2022/PA.NGJ tentang dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tinjauan *Maṣhlahah Mursalah* terhadap pertimbangan hukum hakim pada perkara No. 297/Pdt.P/2022/PA.NGJ tentang dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah.
2. Untuk mengetahui tinjauan *Maṣhlahah Mursalah* terhadap faktor yang melatarbelakangi putusan hakim pada perkara No. 297/Pdt.P/2022/PA.NGJ tentang dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan mengenai pertimbangan hukum hakim pada perkara No.

297/Pdt.P/2022/PA.NGJ Pengadilan Agama Nganjuk tentang pengajuan dispensasi nikah akibat hamil.

- b. Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan mengenai faktor yang melatar belakangi putusan hakim pada perkara No. 297/Pdt.P/2022/PA.NGJ di Pengadilan Agama Nganjuk tentang pengajuan dispensasi nikah akibat hamil.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang hukum Islam khususnya dalam bidang dispensasi nikah.
- b. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi pemahaman tentang pernikahan dan bisa melaksanakan pernikahan sesuai ajaran Islam.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini berisi tentang penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini yang bisa menjadi acuan dalam menyelesaikan penelitian, yaitu:

Pertama, skripsi Anisah Laili, 2018, "*Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Purwodadi dalam mengabulkan Ijin Dispensasi Nikah Calon Memelai Pria yang berumur 17 Tahun*". Rumusan masalah: (1) faktor faktor apa yang menyebabkan pengajuan dispensasi usia perkawinan di Pengadilan Agama Purwodadi, (2) bagaimana pertimbangan hakim dikabulkannya dispensasi usia perkawinan. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode kajian pustaka. Hasil yang didapatkan dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa faktor internal yang ditemukan adalah hamil di luar nikah karena pergaulan bebas dan kurangnya perhatian dari

orang tua. Faktor eksternal yang terjadi yaitu faktor ekonomi yang dimana pengaruh ekonomi orangtua ini sangat berpengaruh kepada anak sehingga ada pandangan anak dinikahkan untuk mengurangi kebutuhan dalam keluarga. Juga pertimbangan dari hakim yaitu Penolakan dari Kantor Urusan Agama, belum memenuhi kriteria pernikahan bagi calon pengantin, karena sudah hamil di luar nikah, tidak ada mahram atau nasab, pemohon teah melamar calon mempelai, Kekhawatiran para pemohon.³²

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut mengkaji putusan dari Pengadilan Agama Purwodadi dan juga pembahasan faktor yang terjadi sebelum adanya putusan tersebut dan juga faktor ini tidak dikaitkan dengan teorinya. Sedangkan dalam penelitian ini membahas pertimbangan hakim dan faktor yang melatarbelakangi putusan hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah akibat hamil dengan menggunakan analisis *Mashlahah Mursalah*.

Kedua, skripsi Sinta Oktaria, 2022, "*Tinjauan Hukum Terhadap Peningkatan Permohonan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Bengkalis Pada Tahun 2020*". Rumusan masalah : (1)apa faktor penyebab terjadinya peningkatan permohonan dispensasi penrnikahan pada tahun 2020 di pengadilan agama bengkalis, (2)bagaimana konsekuensi hukum terhadap peningkatan permohonan dispensasi perkawinan di pengadilan agama bengkalis pada tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan dalam

³²Anisah Laili, Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Purwodadi dala Mengabulkan Ijin Dispensasi nikah Calon Mempelai Pria yang Berumur 17 Tahun, *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo,2020),90

penelitian tersebut adalah penelitian empiris. Hasil yang didapatkan dari penelitian tersebut ialah penulis menyimpulkan bahwasannya adanya peningkatan pengajuan permohonan dispensasi nikah pada tahun 2020, faktor yang telah dijelaskan di hasil yaitu ketidak matangnya dari kedua pihak yang melakukan pernikahan dibawah umur menyebabkan pendeknya usia pernikahan, dikarenakan faktor ekonomi yang tidak semua calon pengantin memiliki nasib yang sama.³³

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah pada penelitian tersebut tidak mengkaitkan kajian nya dengan hukum Islam, penelitian tersebut juga lebih membahas faktor penyebab dan peningkatan pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bengkalis. Sedangkan dalam penelitian ini membahas pertimbangan hakim dan faktor yang melatarbelakangi putusan hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah akibat hamil dengan menggunakan analisis *Mashlahah Mursalah*.

Ketiga, skripsi Zulkifli, 2021, “*Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur Pada Lembaga Pengadilan Agama Di Indonesia*”. Rumusan masalah : (1)bagaimana dispensasi perkawinan di bawah umur menurut hukum Islam, (2) bagaimana dispensasi perkawinan di bawah umur menurut undang-undang di Indonesia, (3)bagaimana putusan dispensasi perkawinan dibawah umur di lembaga peradilan agama di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah penelitian kepustakaan. Hasil yang didapatkan dari

³³Sinta Oktaria, Tinjauan Hukum Terhadap Peningkatan Permohonan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Bengkalis Pada Tahun 2020, *Skripsi* (Pekanbaru:UIN Riau,2020),91

penelitian tersebut ialah penulis menyimpulkan bahwasannya hukum Islam tidak mengatur secara rinci mengenai batasan usia pernikahan hanya saja hukum Islam hanya mengatur batasannya dengan ciri bahwa seseorang sudah dalam keadaan baligh. Dalam Islam tidak menolak adanya pernikahan dibawah umur jika ditinjau dalam aspek kemashlahatannya. Jika undang -undang menjelaskan secara detail mengenai batasan umur pernikahan yang tercantum dalam undang-undang tentang pernikahan. Pernikahan dibawah umur tidak boleh dilaksanakan sebelum adanya putusan dari pengadilan atas permohonan yang diajukan³⁴.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah pada penelitian tersebut hanya membahas mengenai dispensasi nikah dibawah umur, tidak membahas alasan mengajukan pernikahan dibawah umur karena hamil. Juga pembahasannya mengaitkan dispensasi pernikahan pada hukum Islam dan UU, juga tidak spesifik pada metode penemuan hukum. Sedangkan dalam penelitian ini membahas pertimbangan hakim dan faktor yang melatarbelakangi putusan hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah akibat hamil dengan menggunakan analisis *Mashlahah Mursalah*.

Keempat, skripsi Resky Handayani,2020 “*Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah (Studi kasus Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A)*”. Rumusan masalah : (1)apa yang menjadi faktor pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A,

³⁴Zulkifli, Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Pada Lembaga Pengadilan Agama Indonesia, *Skripsi* (Palopo: IAIN Palopo,2021), 60-61

(2) bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode kualitatif lapangan. Hasil yang didapatkan dari penelitian tersebut ialah penulis menyimpulkan faktor penyebab pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah yaitu adanya penolakan dari KUA, rendahnya pendidikan kedua calon pengantin dan calon pengantin sudah merasa pantas dan siap lahir batin, dan juga kekhawatiran orang tua mengenai pergaulan anaknya. Pertimbangan hakim yang bersifat deklaratif yang harus memutuskan perkara dengan mengedepankan mashlahat.³⁵

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut membahas lebih pada faktor penyebab mengajukan permohonan dan juga tidak adanya dispensasi dengan akibat khusus seperti dispensasi nikah akibat hamil. Sedangkan dalam penelitian ini membahas pertimbangan hakim dan faktor yang melatarbelakangi putusan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah akibat hamil dengan menggunakan analisis *Mashlahah Mursalah*.

Kelima, skripsi Syamsiah, 2020, "*Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Mashlahah Mursalah)*". Rumusan masalah : (1) bagaimana prosedur pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pinrang, (2) bagaimana metode ijtihad hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pinrang, (3) bagaimana pertimbangan

³⁵Resky Handayani, Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Dispensasi nikah (Studi di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A), *Skripsi* (Bone: IAIN Bone, 2020), 57

hakim Pengadilan Agama Pinrang dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode kualitatif lapangan. Hasil yang didapatkan dari penelitian tersebut ialah penulis menyimpulkan prosedur dalam mengajukan permohonan dispensasi pernikahan sama dengan yang lainnya hanya saja yang menjadi dasar pengajuan nya adalah surat penolakan dari KUA (Kantor Urusan Agama), metode ijtihad yang dipakai dalam penelitian ini ada tiga metode penemuan hukum untuk menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara, dan yang terakhir dijelaskan secara runtut mengenai pertimbangan hakim yaitu metode *Mas}hlah}ah* sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara, dan metode interpretasi yang digunakan yaitu interpretasi gramatikal dan sistematis, dan metode kontruksi hukum yang digunakan yaitu metode penyempitan hukum.³⁶

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut meneliti dengan tinjauan tiga metode penemuan hukum juga meneliti prosedur dalam pengajuan permohonan dispensasi nikah. Sedangkan dalam penelitian ini membahas pertimbangan hakim dan faktor yang melatarbelakangi putusan hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah akibat hamil dengan menggunakan analisis *Mas}hlah}ah Mursalah*.

³⁶Syamsiah, Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Mashlahah Mursalah), *Skripsi* (Pare-Pare: IAIN Pare Pare, 2020), 88-89

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini penelitian pustaka (*Library Research*), penelitian Pustaka yang sumber data penelitiannya diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, dokumen resmi dan hasil. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan Pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian ini melakukan pengelompokan data berdasarkan rumusan masalah yang diambil.³⁷

Dalam penelitian ini peneliti melakukan dengan cara menelaah salinan putusan nomor 297/Pdt.P/2022/PA.NGJ untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Kemudian peneliti menyusun data yang telah didapatkan dan dianalisis dengan teori yang telah dipilih dengan menghimpun beberapa sumber lain yaitu buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan hasil penelitian yang berhubungan dengan topik yang diteliti.

2. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah hasil pencatatan peneliti, baik yang berupa fakta ataupun angka. Adapun data yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah :

³⁷Wahyudin Darmalaksana, *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan*, 2019,3.

- 1) Data mengenai pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara putusan Nomor : 297/Pdt.P/2022/PA.NGJ Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk
- 2) Data mengenai faktor yang melatarbelakangi putusan hakim dalam putusan Nomor : 297/Pdt.P/2022/PA.NGJ Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk

b. Sumber Data

Sumber data adalah sumber yang dimana data penelitian itu melekat atau dapat diperoleh.³⁸ Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek darimana data diperoleh untuk mempermudah identifikasi sumber data. Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari :

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang memberikan data langsung kepada pengumpul data.³⁹ Sumber data dalam penelitian ini berupa Salinan putusan Nomor : 297/Pdt.P/2022/PA.NGJ Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang memberikan data secara tidak langsung kepada pengumpul data.⁴⁰ Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa buku, peraturan perundang-

³⁸Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabet, 2015),71.

³⁹ *Ibid*, 72

⁴⁰ *Ibid*, 73

undangan, hasil penelitian, jurnal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data literatur yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berkesinambungan dengan obyek pembahasan yang diteliti. Data yang ada dalam kepustakaan tersebut dikumpulkan dan diolah dengan cara :

a. *Editing*

Editing adalah pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan koherensi makna antara satu dengan yang lainnya. Dalam penelitian ini penulis mempelajari serta menelaah Salinan putusan permohonan dispensasi nikah Nomor : 297/Pdt.P/2022/PA.NGJ Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk.

b. *Organizing*

Organizing adalah menyusun data-data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah ditentukan. Dalam penelitian ini penulis setelah mengumpulkan data dan menelaah Salinan putusan Nomor : 297/Pdt.P/2022/PA.NGJ Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk, data yang telah didapat kemudian disusun agar mudah dijadikan analisis terhadap teori yang digunakan.

c. Penemuan Hasil Penelitian

Yakni, melakukan analisis lanjutan terhadap hasil penyusunan data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dan metode yang ditentukan sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah.⁴¹ Dalam penelitian ini, penulis mengkaji teori-teori yang sesuai dengan pembahasan kemudian di analisis dengan melihat data utama yaitu Salinan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk Nomor 297/Pdt.P/2022/PA.NGJ.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif yaitu, pembahasan yang diawali dengan mengemukakan dalil-dalil, teori-teori atau ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus (penjelasan teoritis). Dalam hal ini penulis mengemukakan terlebih dahulu tentang-tentang konsep umum yang terkandung dalam bahan hukum primer serta teori pendukung serupa, pendapat-pendapat ahli hukum berkaitan dengan dispensasi nikah, kemudian menjelaskan tinjauan putusan Pengadilan Agama Nomor 297/Pdt.P/2022/PA.NGJ. berdasarkan konsep dalam *Mashlahah Mursalah* dan perundang-undangan secara umum.

5. Pengecekan Keabsahan Data

⁴¹Sarah Yulinda, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka", *Jurnal Edumaspul*, Vol.6 No.1 (2022), 979.

Dalam penelitian pustaka, pengecekan keabsahan data adalah penting. Ini mengingat data adalah unsur utama penelitian. Secara umum, teknik pengecekan keabsahan data tidak berbeda dengan jenis penelitian yang lain. Karakteristik utama penelitian dalam kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data, dan peneliti menjadi instrumen kunci, menjadikan data dalam bentuk kata atau gambar dan tidak menekankan pada angka-angka, mengutamakan proses dari pada produk, melakukan makna dari data yang diamati.⁴² Dalam hal ini peneliti melakukan kajian yang bersifat intertekstualitas secara tekun yang berkaitan dengan topik yang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan , Pendahuluan merupakan bagian awal yang didalamnya memberikan gambaran secara umum dari penelitian ini yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Tinjauan Umum tentang *Maṣhlahah Mursalah*, Pernikahan, Dispensasi Nikah dan Hamil Diluar Nikah. Pada bab ini berisikan serangkaian landasan kajian teoritis terkait dengan analisis *Maṣhlahah Mursalah* terhadap putusan nomor : 297/Pdt.P/2022/PA.NGJ tentang dispensasi nikah akibat hamil diluar nikah mengenai *Maṣhlahah Mursalah* yang meliputi pengertian

⁴²Johan setiawan Albi Anggito, *Metode Penelitian Kualitatif* (CV Jejak, 2018),212.

Maṣhlahah Mursalah, syarat *Maṣhlahah Mursalah*, jenis-jenis *Maṣhlahah Mursalah*, unsur *Maṣhlahah Mursalah*, dan legalitas *Maṣhlahah Mursalah*, lalu pernikahan meliputi pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, dan tujuan pernikahan, juga dispensasi nikah meliputi pengertian dispensasi nikah dan tujuan dispensasi nikah serta hamil diluar nikah.

BAB III : Tinjauan *Maṣhlahah Mursalah* Terhadap Putusan Nomor : 297/Pdt.P/2022/PA.NGJ Tentang Dispensasi Nikah Akibat Hamil Diluar Nikah. Pada bab ini membahas tentang tinjauan *Maṣhlahah Mursalah* tentang pertimbangan hukum hakim dalam putusan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah pada No. perkara 297/Pdt.P/2022/PA.NGJ. dan tinjauan *Maṣhlahah Mursalah* terhadap faktor yang melatarbelakangi putusan hakim dalam putusan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah pada No. perkara 297/Pdt.P/2022/PA.NGJ.

BAB IV : Penutup, Berisikan bab penutupan yang merupakan akhir dari sebuah penelitian. Bab ini terdiri dari kesimpulan akhir yang menjelaskan pertanyaan sentral yang diangkat dalam penelitian dan menawarkan dan saran dari penulis untuk berbagai pihak.

BAB II

TINJAUAN UMUM *MAŞHLAĦAH MURSALAH* DAN DISPENSASI NIKAH

A. *Maşlahah Mursalah*

1. Sejarah singkat *Maşlahah Mursalah*

Pencetus pertama *Maşlahah Mursalah* sebagai dalil hukum ini dinisbatkan kepada Imam Mâlik, tokoh dan sekaligus pendiri mazhab Mâliki. *Maşlahah Mursalah* sebagai opsi dalil hukum ini bermula dari wafatnya Muhammad saw. Sebagai nabi dan rasul. Bersamaan dengan wafatnya nabi tersebut, wahyu al-Quran telah berhenti turun, dan sabda-sabda Nabi telah berhenti pula.

Sementara itu, permasalahan terus berkembang bersamaan dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Dari sinilah munculnya gagasan *Maşlahah Mursalah* sebagai opsi dalil hukum Islam. Dalam aplikasinya, *Maşlahah Mursalah* ini bertumpu pada kemaslahatan. Mencermati dasar utama dalil *Maşlahah Mursalah* ini, maka mengetahui tentang teori kemaslahatan menjadi suatu keniscayaan dalam penggunaan *Maşlahah Mursalah* sebagai dalil hukum Islam. Banyak ulama usul fikih yang mencoba untuk mengembangkan konsep *Maşlahah Mursalah* ini. Diantara sekian ulama usul fikih adalah asy- Syatibi.¹

¹Khodijah Ishak, "Pemikiran Al Syatibi Tentang Mashlahah Mursalah Dan Implementasinya dalam Pengembangan Ekonomi Syari'ah", Jurnal Dosen STIE Syariah Bengkalis, 820.

Asy-Syatibi, tokoh yang akan dikaji pemikirannya tentang masalah Mursalah ini, memiliki nama lengkap Abu Ishaq Ibrahim Ibn Muisa al-Garnati asy-Syâtibî. Ia dilahirkan di Granada pada tahun 730 H dan wafat pada tahun 790 H di tempat yang sama. Asy-Syatibi, nama populer yang ada dibelakang nama lengkapnya, adalah nama kota kelahiran keluarganya. Keluarga asy-Syatibi awalnya tinggal di Syatiba, tetapi karena situasi politik waktu itu, keluarga asy-Syatibi tidak memungkinkan untuk tinggal di Syatiba. Mereka pun terpaksa harus tinggal di Granada.

Al-Syatibi merupakan salah seorang pemikir ternama dalam sejarah intelektual Islam, khususnya dalam bidang fikih. Nama lengkapnya Abu Ishaq bin Musa bin Muhammad al- Lakhmi al-Gharnati asy-Syatibi. Tidak ada ahli sejarah yang mengetahui secara pasti latar belakang kehidupan dan kelahirannya, hanya saja menurut catatan sejarah ia wafat pada tanggal 8 Sya'ban 790 H (1388 M). Yang jelas, ia berasal dari suku Arab Lakhmi. Nama asy-Syatibi dinisbatkan ke daerah asal keluarganya, Syatibah (Xatiba atau Jativa), yang terletak di kawasan Spanyol bagian timur. Sekalipun namanya dinisbatkan ke daerah ini, Imam al-Syatibi tidak dilahirkan di sana. Menurut catatan sejarah, kota Syatibah telah jatuh ke tangan Kristen yang mengakibatkan terusirnya seluruh penduduk muslim dari kota itu. ²

²Amin Farid, Kemashlahatan dan Pembaharuan Hukum Islam (Semarang:Walisongo Press, 2008), 49-50

Dalam pandangan al-Syatibi merupakan dua hal penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam. *Mashlahah* secara sederhana diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Diterima akal, mengandung makna bahwa akal dapat mengetahui dengan jelas kemaslahatan tersebut. Menurut Amir Syarifuddin ada 2 bentuk masalah:

- 1) Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut *jalbu almanafi'* (membawa manfaat). Kebaikan dan kesenangan ada yang dirasakan langsung oleh orang melakukan sesuatu perbuatan yang diperintahkan, tetapi ada juga kebaikan dan kesenangan dirasakan setelah perbuatan itu dilakukan, atau dirasakan hari kemudian, atau bahkan Hari Kemudian (akhirat). Segala perintah Allah swt berlaku untuk mewujudkan kebaikan dan manfaat seperti itu.
- 2) Menghindari umat manusia dari kerusakan dan keburukan yang disebut *dar'u almafasiid*. Kerusakan dan keburukan pun ada yang langsung dirasakannya setelah melakukan perbuatan yang dilarang, ada juga yang merasakan sesuatu kesenangan ketika melakukan perbuatan dilarang itu, tetapi setelah itu yang dirasakannya adalah kerusakan dan keburukan. Misalnya: berzina dengan pelacur yang

berpenyakit atau meminum minuman manis bagi yang berpenyakit gula.³

Kemaslahatan, dalam hal ini diartikannya sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezeki manusia, pemenuhan penghidupan manusia, dan perolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya, dalam pengertian yang mutlak. Adapun yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadatnya) sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan pokok pembinaan pokok hukum adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia.⁴

Menurut Al-Syatibi, kemaslahatan manusia dapat terealisasi apabila lima unsur pokok kehidupan manusia dapat diwujudkan dan dapat dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam kerangka ini, ia membagi maqhasid menjadi tiga tingkatan, yaitu *dhāruriyāt*, *hajiyāt* dan *taḥsiniyāt*.⁵

Dari hasil penelaahnya secara lebih mendalam, Al-Syatibi menyimpulkan korelasi antara *dhāruriyāt*, *hajiyāt* dan *taḥsiniyāt* sebagai berikut. *Maqḥāsīd dhāruriyāt* merupakan dasar dari *Maqḥāsīd hajiyāt* dan *Maqḥāsīd taḥsiniyāt*. Kerusakan pada *Maqḥāsīd dhāruriyāt* akan

³ Khodijah Ishak, "Pemikiran Al Syatibi Tentang Mashlahah Mursalah Dan Implementasinya dalam Pengembangan Ekonomi Syari'ah", Jurnal Dosen STIE Syariah Bengkalis, 823.

⁴ *Ibid*, 823

⁵ *Ibid*, 824

membawa kerusakan pula pada *Maqḥāsīd hajiyāt* dan *Maqḥāsīd taḥsiniyāt*. Sebaliknya, kerusakan pada *Maqḥāsīd hajiyāt* dan *Maqḥāsīd taḥsiniyāt* tidak dapat merusak *Maqḥāsīd dhāruriyāt*. Kerusakan pada *Maqḥāsīd hajiyāt* dan *Maqḥāsīd taḥsiniyāt* yang bersifat absolute terkadang dapat merusak *Maqḥāsīd dhāruriyāt*. Pemeliharaan *Maqḥāsīd hajiyāt* dan *Maqḥāsīd taḥsiniyāt* diperlakukan demi pemeliharaan *Maqḥāsīd dhāruriyāt* secara tepat.⁶

Dengan demikian, apabila dianalisis lebih jauh, dalam usaha mencapai pemeliharaan lima unsur pokok secara sempurna, ketiga tingkat maqhasid tersebut tidak dapat dipisahkan. Tampaknya, bagi Al-Syatibi, tingkat *hajiyāt* merupakan penyempurnaan tingkat *dhāruriyāt*, tingkat *taḥsiniyāt* merupakan penyempurnaan bagi tingkat *hajiyāt*, sedangkan *dhāruriyāt* menjadi pokok *hajiyāt* dan *taḥsiniyāt*.

Pengklasifikasian yang dilakukan Al-Syatibi tersebut menunjukkan betapa pentingnya pemeliharaan lima unsur pokok itu dalam kehidupan manusia. Disamping itu, pengklasifikasian tersebut juga mengacu pada pengembangan dan dinamika pemahaman hukum yang diciptakan oleh Allah SWT dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia.

⁶ Khodijah Ishak, "Pemikiran Al Syatibi Tentang Mashlahah Mursalah Dan Implementasinya dalam Pengembangan Ekonomi Syari'ah", Jurnal Dosen STIE Syariah Bengkalis, 824.

2. Pengertian *Maṣḥlahah Mursalah*

Kata *Maṣḥlahah* dari segi bahasa yaitu manfaat, yaitu sesuatu yang memberi faedah atau manfaat. Kata ini diambil dari kata *shalaha* yang berarti baik. Kata ini dipakai untuk menunjukkan orang, benda atau keadaan yang dipandang baik. Sedangkan kata *Mursalah* menurut bahasa terputus atau terlepas. Dengan demikian *Maṣḥlahah Mursalah* adalah manfaat yang terlepas, maksudnya adalah manfaat atau faedah tidak disebutkan atau diungkapkan secara langsung oleh nash.⁷

Maṣḥlahah Mursalah merupakan dalil hukum untuk menetapkan hukum atas persoalan-persoalan baru yang secara tegas tidak disebutkan di dalam al-Quran dan as-Sunnah. *Maṣḥlahah* dalam pengertian *majâzî* adalah kepastian manusia mengambil manfaat dari apa yang dilakukan. Sedangkan *Maṣḥlahah* dalam pengertian *haqîqî* adalah di dalam perbuatan itu sendiri mengandung manfaat.⁸

Ahmad Ar Raisûnî dalam bukunya *Nazariyah alMaqâsid 'inda al-Imâm asy-Syâtibî* mencoba memperjelas manfaat ini dari ungkapan kemanfaatan. Menurutnya, makna *Maṣḥlahah* itu adalah mendatangkan manfaat atau menghindari kemudharatan. Sedangkan yang dimaksud dengan manfaat di sini adalah ungkapan kenikmatan atau apa saja jalan menuju kepada kenikmatan. Adapun yang dimaksudkan dengan

⁷Mukhsin Nyak Umar, *Al Mashlahah Mursalah Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam* (Banda Aceh: Turats, 2017),140-141.

⁸ Rosyadi, Imron, Mashlahah mursalah sebagai dalil hukum : Jurnal SUHUF, Vol. 24, No. 1, Mei 2012: 14 – 25 ,15-16

kemudahan adalah ungkapan rasa sakit atau apa saja jalan menuju kepada kesakitan.⁹

Mashlahah Mursalah dianggap sebagai pertimbangan bagi kegiatan kemanusiaan dalam hukum, untuk memelihara lima hal pokok yaitu, jiwa, akal, agama, keturunan, dan harta. Atau juga bisa disebut sebagai sifat yang melekat pada struktur hukum berupa upaya untuk mengambil hal positif dan meninggalkan hal negatif bagi manusia. Teori kritis hukum Islam telah menyadari bahwasannya kemashlahatan itu bersifat relatif dan sangat rentan terhadap pengaruh spekulatif manusia¹⁰.

Ulama ushul memberikan beberapa batasan terhadap *Mashlahah Mursalah*. Amir Syarifuddin mengemukakan definisi dari beberapa ulama ushul yaitu :

a. Al Ghazali dalam kitab *Al-Mushtashfa*

Merumuskan definisi *Mashlahah Mursalah* yaitu, apa-apa yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.

b. Al-Syaukani dalam kitab *Irsyad Al-Fuhul*

Merumuskan definisi *Mashlahah Mursalah* yaitu, *Mashlahah* yang tidak diketahui apakah syar'I menolaknya atau memperhitungkannya.

⁹*Ibid*, 17

¹⁰ Mohammad Rusfi, ‘,’Validitas Mashlahat Al Mursalah Sebagai Sumber Hukum’’, *Jurnal Al-’Adalah*, 12.1 (1996), 64.

¹¹Mukhsin Nyak Umar, *Al Mashlahah Mursalah Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam* (Banda Aceh: Turats, 2017),141.

c. Ibnu Qudamah dari Ulama Hanbali

Merumuskan definisi *Mashlahah Mursalah* yaitu, *Mashlahah* yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak ada pula yang memperhatikannya.

d. Yusuf Hamid al 'Alim

Merumuskan definisi *Mashlahah Mursalah* yaitu, apa apa (mashlahat) yang tidak ada petunjuk syara' tidak untuk membatalkannya, juga tidak untuk memperhatikannya.

e. Jalal al-Din 'Abd al-Rahman

Merumuskan definisi *Mashlahah Mursalah* yaitu, *Mashlahah* yang selaras dengan tujuan syar'i (pembuat hukum) dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.

f. Abd al-Wahab al-Kallaf

Merumuskan definisi *Mashlahah Mursalah* yaitu, *Mashlahah Mursalah* ialah *Mashlahah* yang tidak ada dalil syara' datang untuk mengakuinya atau menolaknya.

g. Muhammad Abu Zahrah

Merumuskan definisi *Mashlahah Mursalah* yaitu, *Mashlahah* yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan tidak ada petunjuk yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama, dapat dilihat substansi *Mashlahah Mursalah* yaitu :

- 1) Adanya sesuatu yang dipandang mengandung *Maṣḥlahah* atau bermanfaat dari memabawa kebaikan pada kehidupan manusia menurut akal sehat. Dengannya kehidupan terasa lebih mudah dan lebih baik dan terhindar dari kesulitan.
- 2) *Maṣḥlahah* tersebut tidak bertentangan dengan nash syariat dan bahkan sejalan dengan tujuan atau *maqāṣid syarīah*.
- 3) *Maṣḥlahah* tersebut tidak dibicarakan oleh nash syariat, baik dari Alquran maupun hadis berkenaan dengan penolakannya atau perhatian terhadapnya.¹²

3. Landasan hukum *Maṣḥlahah Mursalah*

Sumber asal metode *Maṣḥlahah Mursalah* ini diambil dari Al-Qur'an maupun Al-sunnah. Sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ
وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

“Wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (Alquran) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman.” (Qs. Yunus : 57) ¹³

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ ۖ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا ۖ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

“Katakanlah (Muhammad), "Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaknya dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.”(Qs. Yunus :58) ¹⁴

¹²Mukhsin Nyak Umar, *Al Mashlahah Mursalah Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam* (Banda Aceh: Turats, 2017),142-143.

¹³ Al-Quran:8:57

¹⁴ Al-Quran:8:58

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَاحْوَئِكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, "Memperbaiki keadaan mereka adalah baik!" Dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia datangkan kesulitan kepadamu. Sungguh, Allah Maha perkasa, Maha bijaksana.” (Qs. Al Baqarah : 220)¹⁵

Sedangkan dari al-sunnah yang digunakan dalam mengistinbathkan hukum dengan metode *Mashlahah Mursalah* adalah hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah yang berbunyi :

حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبدالرزاق . انبأنا معمر عن جابر الجعفي : عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الضرر والضرار

Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepad kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda: “Tidak boleh membuat madharat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat madharat pada orang lain.” (HR. Ibn Majjah).

Atas dasar al-Qur’an dan al-sunnah diatas, maka menurut syaikh Izzuddin bin Abdu Al-salam, bahwa *Mashlahah* fiqhiyah hanya dikembalikan pada dua kaidah induk yaitu :

- 1) *دَرْءُ الْمَفَاسِدِ* : Artinya menolak segala yang rusak.

¹⁵ Al-Quran:2:220

2) *جَلْبِ الْمَصَالِحِ* : Artinya menarik segala yang bermasalah.

Bahkan Imam Tajuddin al-Subky mengembalikan masalah-masalah fiqhiyah itu hanya karena qaidah *dar'ul mafasid* (menolak segala yang rusak) kepada qaidah *Jalbu al-masalih* (menarik segala kemashlahatan) saja. Karena keduanya telah saling berkesinambungan.¹⁶

4. Tingkatan *Mashlahah Mursalah*

Tingkatan *Mashlahah Mursalah* ada tiga tingkatan yaitu *Mashlahah dharuriyyah*, *Mashlahah hajiyyat*, dan *Mashlahah tahsiniyah*. *Mashlahah* dalam pengertian Syara' tidak hanya memikirkan baik dan buruk sesuatu, dan bukan pula mengambil kenikmatan dan menjauhi kerusakan. Namun jauh lebih baik dari itu dalam menetapkan hukum yaitu harus tetap memelihara lima prinsip pokok kehidupan.¹⁷

a. *Mashlahah Dharuriyyah*

Mashlahah dharuriyyah adalah kemashlahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Artinya, kehidupan manusia tidak punya arti bila satu saja dan prinsip yang lima itu tidak ada. Secara bahasa berarti kebutuhan yang mendesak atau darurat. Dalam kategori ini ada lima hal yang harus diperhatikan yaitu memelihara jiwa, memelihara akal pikiran, memelihara kehormatan,

¹⁶ Amin Farih, *Kemashlahatan dan Pembaharuan Hukum Islam* (Semarang:Walisongo Press, 2008), 19-20

¹⁷ Ibrahim Ahmad Harun, ‘, “Implementasi Konsep Mashlahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam Dan Jumhur Ulama”, *Jurnal Economina*, Vol.1.No.3 (2022), 567.

dan keturunan, serta memelihara agama dan harta benda. Dalam hal ini Allah swt. Melarang murtad untuk memelihara agama, melarang membunuh untuk memelihara jiwa, melarang minum-minuman keras untuk memelihara akal, melarang berzina untuk memelihara keturunan, dan melarang mencuri untuk memelihara harta¹⁸.

Dapat disimpulkan bahwasannya, semua yang secara langsung terpeliharanya kelima pokok prinsip tersebut adalah *Maṣḥlahah*. Karena jika salah satunya tidak terpenuhi maka akan menyebabkan kerusakan bahkan kematian. Sesungguhnya Allah sangat mencintai kebaikan dan membenci keburukan. Dalam pelaksanaannya, kelima prinsip tersebut harus diutamakan sesuai dengan urutannya.¹⁹

b. Maṣḥlahah Ḥajīyyat

Maṣḥlahah ḥajīyyat adalah kemashlahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia keberadaannya tidak berada pada dhariri. Bentuk kemashlahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima tadi akan tetapi, tidak secara langsung menuju ke arah sana seperti dalam hal memberi kemudahan bagi pemenuhan kehidupan manusia. Maksudnya disini adalah kebutuhan sekunder.²⁰

Apabila kebutuhan ini tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Untuk

¹⁸ *Ibid*, 568

¹⁹ *Ibid*, 568

²⁰ Ibrahim Ahmad Harun, ‘, “Implementasi Konsep Maṣḥlahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam Dan Jumhur Ulama”, *Jurnal Economina*, Vol.1.No.3 (2022), 568

menghilangkan kesulitan tersebut, dalam Islam terdapat hukum rukhsa (keringanan) yaitu hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban, sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang. Jika tujuan syara' untuk menjaga kemaslahatan yang lima tersebut tidak dipenuhi tidak secara langsung dapat mengakibatkan kerusakan, namun lambat laun manusia akan merasakan kerusakan atas ketidakdipenuhinya *Maṣhlahah ḥājīyyat* ini.²¹

c. *Maṣhlahah Tahsīniyah*

Maṣhlahah tahsīniyah adalah *Maṣhlahah* yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat dharuri, juga tidak sampai tingkat haaji. Namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi kehidupan manusia. *Maṣhlahah* dalam bentuk tahsini tersebut, juga berhubungan dengan lima kebutuhan pokok manusia. Secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam dan tidak pula menimbulkan kesulitan.²²

Dari penjelasan beberapa tingkatan kebutuhan manusia tersebut maka dapat ditarik simpulan bahwa jika lima prinsip tersebut dipenuhi akan menimbulkan kemaslahatan yang luar biasa. Namun jika tidak dipenuhi juga tidak akan menimbulkan kerusakan.

²¹ *Ibid*, 568

²² Ibrahim Ahmad Harun, ‘, “Implementasi Konsep Mashlahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam Dan Jumhur Ulama”, *Jurnal Economina*, Vol.1.No.3 (2022), 569

5. Syarat-syarat *Maṣḥlahah Mursalah*

Para ulama usul menyatakan legalitas penggunaan *Maṣḥlahah Mursalah* sebagai metode istinbath menekankan keharusan adanya persyaratan di mana masalah ini dapat digunakan. Bisa disebutkan bahwasanya *Maṣḥlahah Mursalah* ini tidak dapat digunakan Sekehendak hati. Hal ini dapat dipahami karena para ulama sangat berhati-hati dan menjaga agar *Maṣḥlahah Mursalah* tidak terpengaruhi ego dan kecenderungan pada manfaat yang semu.²³

Al Ghazali memberi syarat sebagai berikut :

- a. Kemaslahatan tersebut berada dalam kategori *dhaḥarīyah* (kebutuhan pokok). Kebutuhan pokok yang dimaksud adalah yang telah dijelaskan adalah memelihara lima kebutuhan yaitu harta benda kejiwaan keturunan agama. Dengan demikian jika masalah masalah ini dalam rangka memelihara atau menghindarkan mudharat terhadap kebutuhan pokok tersebut maka *Maṣḥlahah Mursalah* dapat diterapkan.
- b. Kemaslahatan tersebut harus diyakini secara pasti, bukan kemaslahatan yang bersifat dugaan. Bila tidak dapat diyakini kepastiannya mengandung maslahat, maka *Maṣḥlahah Mursalah* tidak dapat digunakan.²⁴

²³ Mukhsin Nyak Umar, *Al Maṣḥlahah Mursalah Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam* (Banda Aceh: Turats, 2017),148.

²⁴Mukhsin Nyak Umar, *Al Maṣḥlahah Mursalah Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam* (Banda Aceh: Turats, 2017),148.

- c. Kemaslahatan tersebut dipandang berlaku secara umum, tidak untuk suatu kelompok atau individual.
- d. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan tujuan disyariatkannya hukum Islam.

Al Syathibi menegaskan tiga syarat tersebut :

- a) Kemaslahatan harus bersifat logis (ma'qulat) dan relevan dengan kasus hukum yang dihadapi.
- b) Kemaslahatan tersebut harus menjadi acuan dalam memelihara sesuatu kebutuhan yang prinsip dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan.
- c) Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan syariat dan tidak boleh bertentangan dengan nas yang qath'i.²⁵

Ada beberapa syarat khusus untuk menjadikan *Maṣḥlahah Mursalah* sebagai ijtihad :

- 1) *Maṣḥlahah Mursalah* itu adalah *Maṣḥlahah* yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan mudarat dari manusia secara utuh.
- 2) Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *Maṣḥlahah* yang hakiki betul-betul telah sejalan dengan maksud dan tujuan syara' dalam

²⁵*Ibid*,149

menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.

- 3) Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *Mashlahah* yang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu tidak berbenturan dengan dalil syara' yang telah ada baik dalam bentuk nash Alquran, Sunah maupun Ijma' ulama terdahulu.²⁶

Imam malik pun mengemukakan syarat-syarat *Mashlahah Mursalah*, beliau adalah pelopor *Mashlahah Mursalah* :

- a) Adanya persesuaian antara mashlahat yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariat.
- b) Mashlahat itu harus masuk akal dan mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran rasional.
- c) Penggunaan dalil mashlahat ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi. Dengan kata lain, jika mashlahat itu tidak diambil, manusia akan mengalami kesulitan.²⁷

6. Jenis Jenis *Mashlahah*

Ada beberapa macam *Mashlahah* dilihat dari kedudukannya yaitu :

Dalam kajian usul fikih, makna masalah secara istilah bisa dilihat dari berbagai segi.

²⁶ Ibrahim Ahmad Harun, ‘, “Implementasi Konsep Mashlahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam Dan Jumhur Ulama”, *Jurnal Economina*, Vol.1.No.3 (2022), 573.

²⁷ Noorwahidah, “Esensi Al-Mashlahah Al Mursalah Dalam Teori Istinbat Hukum Imam Syafi’I”, *Jurnal Iain Banjarmasin*, 3.

a. Pertama, dilihat dari segi kepentingan atau kebutuhan, masalah dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu :

- 1) *Maṣḥlahah dharūriyyah* adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan di akhirat yang harus menjadi prioritas utama.
- 2) *Maṣḥlahah ḥājīyyat* adalah kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan kebutuhan pokok.
- 3) *Maṣḥlahah taḥsīniyah* adalah kemaslahatan yang sifatnya pelengkap.²⁸

Dalam implementasinya ketiga macam kebutuhan ini merupakan tingkatan secara kedudukannya. Artinya, kebutuhan atau kepentingan *dharūriyyah* diprioritaskan lebih dahulu dari *ḥājīyyat*, dan *taḥsīniyah*, begitu juga *ḥājīyyat* lebih diprioritaskan dari *taḥsīniyah*.²⁹

b. Kedua, dilihat dari segi kandungan *Maṣḥlahah* . Dilihat dari segi ini, masalah dibagi menjadi masalah ‘ammah, masalah khassah :

- 1) *Maṣḥlahah ‘Ammah* adalah kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak atau kebanyakan (mayoritas) orang.
- 2) *Maṣḥlahah Khassah* adalah kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali. Bila terjadi pertentangan antara kemaslahatan

²⁸Imron Rosyadi, ‘Masalah Mursalah Sebagai Dalil Hukum’, *Jurnal Suhuf*, Vol.24.No.1 (2012),19 .

²⁹*Ibid.*, 19

umum dengan kemaslahatan pribadi, maka yang didahulukan adalah kemaslahatan umum.³⁰

c. Ketiga, dilihat dari segi berubah dan tidaknya, masalah dibagi menjadi dua bentuk, yaitu masalah al tsabitah dan masalah mutagayyarah.

1) *Mashlahah Al Tsabitah* adalah kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Untuk kemaslahatan ini dapat diberikan contoh, misalnya, kewajiban salat, puasa, zakat dan haji

2) *Mashlahah Mutagayyarah* adalah kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum. Kemaslahatan ini berkaitan dengan bidang muamalah dan adat istiadat. Dalam studi usul fikih, pembagian seperti ini dimaksudkan untuk memperjelas batasan kemaslahatan mana yang bisa berubah dan yang tidak.³¹

d. Keempat, dilihat dari segi keberadaannya dihubungkan dengan didukung dan tidaknya:

1) *Mashlahah Mu'tabarah* adalah kemaslahatan yang didukung oleh dalil secara eksplisit, baik al-Quran, al-Sunnah al-Maqbûlah maupun ijma'. Artinya, sumber kemaslahatan seperti ini, baik bentuk maupun jenisnya disebutkan secara jelas di dalam sumber utama ajaran Islam tersebut. Contoh untuk masalahmu'tabarah

³⁰Imron Rosyadi, 'Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum', *Jurnal Suhuf*, Vol.24.No.1 (2012),19 .

³¹*Ibid.*, 19

ini adalah larangan minuman keras merupakan bentuk kemaslahatan untuk memelihara akal.

2) *Maṣḥlahah Mulgah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya ditolak oleh syara' disebabkan bertentangan dengan ajaran Islam. Contoh untuk kemaslahatan ini adalah hukuman berpuasa dua bulan berturut-turut bagi orang yang melakukan hubungan seksual antara suami istri pada bulan Ramadan di siang hari. Hukuman ini diterapkan karena lebih maslahat bagi pelaku daripada hukuman memerdekakan budak karena ia memang orang kaya. Dengan hukuman ini ia akan jera dan dikemudian hari tidak akan melakukan lagi karena beratnya hukuman. Tetapi kalau diterapkan sesuai hadis Nabi, yaitu memerdekakan budak maka ia akan mudah melaksanakan hukuman itu karena ia kaya sehingga dengan hukuman ini ia ada kemungkinan melakukan ulang karena ringannya hukuman bagi dirinya.

3) *Maṣḥlahah Mursalah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya tidak disebutkan atau didukung oleh dalil tetapi juga keberadaannya tidak ditolak oleh dalil.

Yang dimaksud dengan *Mursalah* dalam konteks ini adalah terlepas dari dalil. Yang dimaksud dengan dalil di sini adalah dalil khusus. Bila digabungkan dengan kata masalahah, maka disimpulkan bahwa *Maṣḥlahah Mursalah* itu maksudnya adalah adanya masalahah dalam suatu perbuatan atau benda yang adanya tidak didasarkan pada

dalil atau nas tertentu dalam penentuan masalahnya bagi manusia, baik yang membenarkan atau yang membatalkannya.³²

7. Unsur yang terdapat dalam *Mashlahah Mursalah*

- 1) Peristiwa yang ingin diketahui hukumnya melalui *Mashlahah* adalah peristiwa yang tidak ada nas yang menunjukkan hukumnya secara jelas, seperti jaminan atau ganti rugi para pekerja apabila merusak barang yang dikerjakan.
- 2) Adanya nas yang menunjukkan hukum syariat atas suatu peristiwa yang maknanya dapat ditemukan oleh para Mujtahid.
- 3) Peristiwa yang tidak ada nas secara jelas tersebut memiliki makna yang sama dengan makna yang terkandung di dalam peristiwa yang ada Nashnya.³³

8. Legalitas *Mashlahah Mursalah*

Bagi para pengusung *Mashlahah Mursalah*, tentu *Mashlahah* dipandang memiliki dasar argumentatif, seperti yang dikutip Amir Syarifuddin sebagai berikut:

- a. Adanya takrir (pengakuan) nabi atas penjelasan Mu'az ibn Jabal Yang akan menggunakan *Ijtihad bi al-ra'yi* bila tidak menemukan ayat Alqur'an dan sunnah untuk menyelesaikan sebuah kasus hukum. Penggunaan Ijtihad ini mengacu kepada penggunaan daya nalar atau

³²Imron Rosyadi, 'Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum', *Jurnal Suhuf*, Vol.24.No.1 (2012),21.

³³Mukhsin Nyak Umar, *Al Mashlahah Mursalah kajian atas relevansinya dengan pembaharuan hukum Islam*,(Banda Aceh: Turats,2017),152.

suatu yang dianggap *Mashlahah*. Nabi sendiri pada waktu itu tidak membebani nya dengan mencari dukungan nash.

- b. Adanya Amaliah dan praktis yang begitu meluas di kalangan sahabat tentang penggunaan *Mashlahah Mursalah* sebagai suatu keadaan yang sudah diterima bersama oleh para sahabat tanpa saling menyalahkan.
- c. Suatu *Mashlahah* bila telah nyata kemaslahatannya dan telah sejalan dengan maksud pembuat hukum (Syar'i), maka menggunakan masalah tersebut berarti telah memenuhi tujuan syar'i meskipun tidak ada dalil khusus yang mendukungnya. Sebaliknya, bila tidak digunakan untuk menetapkan suatu kemaslahatan dan dalam kebijaksanaan hukum akan berarti melalaikan tujuan yang dimaksud oleh syara atau pembuat hukum. Melalaikan tujuan caranya adalah suatu perbuatan yang batal. Karena itu, dalam menggunakan Masalah itu sendiri tidak keluar dari prinsip prinsip syara bahkan sejalan dengan prinsip prinsip syar'i.
- d. Bila dalam keadaan tertentu untuk menetapkan hukum tidak boleh menggunakan metode *Mashlahah Mursalah*, maka akan menempatkan umat dalam kesulitan. Padahal Allah sendiri menghendaki kemudahan untuk hamba-Nya dan menjauhkan kesulitan, seperti ditegaskan dalam surah Al-Baqarah 185 dan nabi

pun menghendaki umatnya menempuh cara yang lebih mudah dalam kehidupannya.³⁴

B. Dispensasi Nikah

Penikahan secara bahasa berasal dari kata nikah yang artinya mengumpulkan, dan digunakan arti bersetubuh, kata nikah ini sering digunakan untuk arti kata bersetubuh.³⁵

Pernikahan adalah kesepakatan sosial antara laki-laki dan perempuan yang tujuannya untuk berhubungan, menjalin keluarga melalui pernikahan, meneruskan keturunan membentuk keluarga, dan menempuh kehidupan bersama untuk menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.³⁶

Nikah pada hakikatnya akad yang diatur oleh agama untuk memberikan seorang pria hak memiliki dan menikmati seluruh tubuh wanita dan membina rumah tangga. Sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat bahwasannya akad nikah adalah akad ibadah yaitu, membolehkan suami menyetubuhi istrinya³⁷.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah

³⁴Mukhsin Nyak Umar, *Al Mashlahah Mursalah kajian atas relevansinya dengan pembaharuan hukum Islam*, (Banda Aceh: Turats, 2017), 144-145

³⁵Haris Hidayatullah dan Miftakhul Janah, “Dispensasi Nikah di Bawah Umur Dalam Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 5 No 1 (April 2020), 38

³⁶*Ibid*, 34

³⁷Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, ‘,’Pernikahan Dan Hikmahnya Perpektif Hukum Islam’’, *Jurnal Yudisia*, Vol. 5.No.2 (2014), 288.

akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”. (Qs. An-Nur : 32) ³⁸

Dalam surat An-nur dijelaskan bahwasannya, menikah lah dengan orang yang masih sendiri dan juga mampu menikahi, walaupun mereka miskin Allah akan memberi kemampuan kepada mereka.

Undang-undang No. 1 tahun 1974 mendefinisikan tentang pernikahan yaitu, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa. ³⁹

Hakikat pernikahan menurut Undang-undang No.1 tahun 1974 sejalan dengan hakikat pernikahan dalam Islam, karena keduanya mempunyai pandangan yang sama mengenai pernikahan tidak dilihat lahir nya saja tetapi dalam konteks batin juga dan tujuannya untuk membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dengan apa yang dikehendaki Allah SWT.⁴⁰

Para segolongan *fuqaha* atau ulama berpendapat bahwasannya pernikahan itu hukumnya sunnah, menurut golongan Zhairiyah berpendapat bahwa nikah itu hukumnya wajib, juga ulama malikiyah berpendapat bahwasannya nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnah untuk sebagian

³⁸Al-Qur'an:24:32

³⁹Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Pernikahan

⁴⁰ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, ‘,’Pernikahan Dan Hikmahnya Perpektif Hukum Islam’’, *Jurnal Yudisia*, Vol. 5.No.2 (2014),291.

orang lainnya, mubah untuk segolongan yang lain. Disepensasi Nikah demikian menurut para ulama yang ditinjau dari segi kesusahan dirinya.⁴¹

Jika dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan dan tujuan pelaksanaannya, maka melakukan pernikahan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, mubah, haram, makruk ataupun mubah.⁴²

Melakukan pernikahan yang hukumnya wajib umumnya ditujukan untuk orang yang mampu dan dikhawatirkan akan mendekati perbuatan zina, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut wajib.⁴³

Begitu juga dengan orang yang mampu melakukan tetapi tidak dikhawatirkan akan mendekati zina maka hukum melakukan pernikahannya bagi orang tersebut sunnah.⁴⁴

Melakukan pernikahan dengan yang hukumnya haram, ketika orang yang tidak mempunyai kemauan dan rasa tanggung jawab untuk menikah, dan juga khawatir akan anak dan istrinya ditelantarkan maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah haram.⁴⁵

Melakukan pernikahan dengan yang hukumnya makruh, bagi orang yang mempunyai kemampuan juga cukup mempunyai kemampuan menahan diri sehingga tidak adanya kemungkinan dirinya tergelincir pada perzinahan. hanya

⁴¹Haris Hidayatullah dan Miftakhul Janah, “ Dispensasi Nikah di Bawah Umur Dalam Hukum Islam”, *Hukum Keluatga Islam*, Vol 5 No 1 (April 2020),40

⁴²*Ibid*

⁴³*Ibid*,41

⁴⁴*Ibid*

⁴⁵*Ibid*

saja orang ini tidak memiliki rasa tanggung jawab untuk mentaati kewajiban sebagai suami ataupun istri.⁴⁶

Melakukan pernikahan dengan hukumnya mubah, bagi orang yang mampu melakukannya juga tidak akan mendekati perzinahan tetapi melakukan pernikahan bukan dengan tujuan menjaga kehormayan agamanya dan membina keluarga sejahtera melainkan hanya untuk kesenangan.⁴⁷

Syarat Pernikahan meliputi dua jenis yaitu ada syarat materil dan syarat formil, syarat materil syarat yang dimaksudkan untuk calon mempelai, meliputi syarat materil absolut dan relatif. Syarat materil absolut yaitu, calon mempelai dalam keadaan tidak menikah, usia harus sesuai dengan ketentuan UU, dan wanita tidak sedang masa iddah. Sedangkan syarat materil relatif yaitu, calon mempelai tidak mempunyai hubungan darah.⁴⁸

Syarat formil, Syaratnya meliputi, kedua calon menyetujui pernikahannya, batas usia calon mempelai untuk menikah harus sesuai dengan UU, dan izin nikah dari orang tua atau walinya, jika kedua orang tuanya telah meninggal dan juga walinya tidak ada maka bisa diwakilkan perizinan oleh pengadilan.⁴⁹

Rukun Pernikahan yang harus dilakukan agar pernikahan itu terlaksana dengan baik yaitu, calon mempelai laki-laki memiliki syarat untuk

⁴⁶Haris Hidayatullah dan Miftakhul Janah, “ Dispensasi Nikah di Bawah Umur Dalam Hukum Islam”, *Hukum Keluarga Islam*, Vol 5 No 1 (April 2020),41

⁴⁷*Ibid*, 41-42

⁴⁸Tinuk dwi cahyani, *Hukum Perkawinan* (malang: UMM Press, 2020),8.

⁴⁹*Ibid*,9

melangsungkan pernikahan yaitu beragama Islam, laki-laki, jelas asal usul nya, dapat persetujuan dan tidak ada halangan menikah. Calon mempelai wanita memiliki syarat untuk melangsungkan pernikahan yaitu beragama Islam, perempuan, jelas asal usulnya, dapat dimintai persetujuan, dan tidak ada halangan menikah. Kemudian syarat untuk wali nikah adalah wali nikah harus mempunyai hak perwalian. Dua Orang Saksi adalah syarat menjadi saksi yaitu harus beragama Islam, laki-laki, hadir dalam ijab qabul, mengerti maksud dari akad pernikahan, dan dewasa. Ijab Qobul harus adanya pernyataan menikahkan dari pihak wali, adanya pernyataan dari calon pria, memakai kata nikah, antara ijab qabul harus bersambung dan jelas maksudnya, dan majelis dalam ijab qabul minimal 4 orang yang terdiri dari calon mempelai laki-laki, wali nikah, dan dua orang saksi.⁵⁰

Adapun tujuan dari pernikahan sebagai berikut : Cara untuk menyempurnakan iman, mendapatkan keturunan yang sah untuk generasi selanjutnya, mendapat keluarga bahagia untuk ketentraman hidup dan kasih sayang, dan memenuhi kebutuhan naluri manusia yang paling asasi.⁵¹

Dispensasi nikah menurut kamus besar bahasa Indonesia, yaitu pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Jadi dapat disimpulkan yaitu, kelonggaran terhadap sesuatu yang pada dasarnya tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan.⁵²

⁵⁰Haris Hidayatullah dan Miftkhul Janah, “ Dispensasi Nikah di Bawah Umur Dalam Hukum Islam”, *Hukum Keluatga Islam*, Vol 5 No 1 (April 2020),42

⁵¹*Ibid*,43

⁵²*Ibid*.,35

Dispensasi nikah merupakan pemberian izin nikah dari pengadilan kepada calon suami atau istri yang belum memenuhi kriteria calon pengantin dalam UU atau belum berumur 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan.⁵³

Pernikahan di bawah umur tidak diizinkan kecuali pernikahan tersebut meminta izin kepada yang berwenang yaitu, Pengadilan Agama untuk bisa di sah kan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA). dengan sebelum mengajukan dispensasi nikah kedua calon mempelai harus mendapat izin dari kedua orangtuanya.⁵⁴

Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan pada Bab II pasal 7 disebutkan bahwasannya pernikahan hanya diizinkan ketika pria sudah mencapai umur sekurang-kurangnya 19 tahun dan wanita berumur sekurangnya 16 tahun.⁵⁵ Dalam batas usia pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) sama dengan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat 2 bahwasannya menegaskan untuk pernikahan seseorang yang belum berusia 21 tahun, maka harus meminta izin pada Pengadilan Agama sebagaimana yang diatur.⁵⁶

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwasannya prinsip undang-undang ini bahwasannya calon (suami atau istri) harus siap jiwa dan raga untuk

⁵³ Haris Hidayatullah dan Miftakhul Janah, “ Dispensasi Nikah di Bawah Umur Dalam Hukum Islam”, *Hukum Keluatga Islam*, Vol 5 No 1 (April 2020),36

⁵⁴ Rosyadi Imron, “Mashlahah mursalah sebagai dalil hukum” : *SUHUF*, Vol. 24 No. 1 (Mei 2012),18

⁵⁵Bab II pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁵⁶Pasal 15 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam

melangsungkan pernikahan, agar bisa mewujudkan tujuan dari pernikahan dengan baik dan mempunyai keturunan yang baik dan sehat.⁵⁷

Dari sisi lain, pernikahan dibawah umur ini juga berpengaruh dengan masalah kependudukan, terbukti bahwasannya pasangan yang menikah dibawah umur lebih cenderung mempunyai banyak peluang untuk memiliki keturunan dibanding menikah di usia normal.⁵⁸

Dalam Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur penuh untuk masalah batasan usia pernikahan, sehingga hakim mempunyai ijtihad atau pertimbangan hukum sendiri untuk bisa memutuskan perkara permohonan menikah dibawah umur, dan hakim juga mempunyai wewenang lebih atas pengabulan ataupun penolakan sebuah permohonan penetapan nikah di bawah umur tersebut.⁵⁹

Tujuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama sebagai wujud mencari perlindungan hukum untuk melegalkan pernikahan anak dibawah umur. Dispensasi nikah merupakan pemberian izin dari Pengadilan Agama terkait kelonggaran calon mempelai yang dimana belum mencapai usia menikah yang telah tercatat dalam undang-undang.⁶⁰

Adanya dispensasi nikah ini, sebagai opsi lain bagi calon mempelai yang belum mencapai batas usia pernikahan. Hakim mengabulkan ataupun

⁵⁷Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁵⁸Nurmilah Sari, Dispensasi Nikah di Bawah Umur (Studi kasus Di Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2009-2010), *Skripsi* (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah 2011), 36

⁵⁹*Ibid*, 38

⁶⁰ Imam Syafi'I dan Freede Intang Chaosa, 'Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)', *Mabahits Jurnal Hukum Keluarga*, 96

menolak, tergantung dari kesaksian para pemohon, calon mempelai dan saksi yang dihadirkan dalam persidangan.⁶¹

Hamil diluar nikah merupakan suatu yang tabu di Indonesia dan merupakan yang dilarang dalam Islam. Hamil di luar nikah merupakan perbuatan zina yang seharusnya dihukum dengan kriteria Islam. Ketika hamil di luar nikah terjadi, maka muncul adanya masalah yaitu aib bagi keluarganya. Dengan terjadinya hamil diluar nikah maka harus segera dinikahkan untuk menutupi aib keluarga.⁶²

Hal yang mendasar untuk dijadikan alasan menikahi wanita hamil yaitu untuk menutupi aib keluarga dan wanita tersebut. Bila aib sudah tertutupi maka akan menimbulkan banyak kebaikan yaitu status anak yang dikandung jelas dan juga nama baik wanita terlindungi.⁶³

Adanya kehidupan freesex yang meningkat dan dilakukan secara terbuka dengan rasa bangga, menimbulkan banyak terjadinya hamil di luar nikah. Akibat dari hamil di luar nikah ini menimbulkan adanya kepanikan, baik bagi wanita yang bersangkutan maupun keluarganya. Untuk menghindari rasa malu kepada masyarakat, maka mereka dinikahkan dalam keadaan hamil.⁶⁴

⁶¹*Ibid*, 97

⁶² Wahyu Wibisana, "Perkawinan Wanita Hamil Di luar Nikah serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih dan Hukum Positif", *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim*, Vol. 15. No.1 (2017),31

⁶³*Ibid*,32

⁶⁴Wahyu Wibisana, "Perkawinan Wanita Hamil Di luar Nikah serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih dan Hukum Positif", *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim*, Vol. 15. No.1 (2017), 32

Hukum Menikahkan Wanita Hamil, Fuqaha berselisih pendapat mengenai menikahkan wanita berzina:

1) Pendapat Ulama Madzhab Syafi'I

Zina tidak memiliki kewajiban dalam ber'iddah. Sama saja antara wanita hamil atau tidak nya. Dan sama saja antara memiliki suami atau tidaknya. Jika memiliki suami maka, halal baghi suaminya untuk menyetubuhnya secara langsung. Jika tidak memiliki suami, maka boleh bagi laki-laki yang berzina dengannya atau laki-laki lain menikahinya baik wanita ini hamil atau tidaknya. Hanya saja menyetubuhnya dalam keadaan hamil hukumnya makruh, sampai dia melahirkan.


2) Pendapat Ulama Madzhab Hanafi

Jika wanita yang dizinahi tidak hamil, maka laki-laki yang berzina dengannya boleh menikahinya atau laki-laki lain boleh menikahinya, dan tidak wajib ber'iddah. Jika yang menikahinya laki-laki yang berzina dengannya, maka dia boleh menyetubuhnya. Dan anak adalah milik laki-laki tersebut, jika dilahirkan enam bulan setelah pernikahan. Jika dilahirkan sebelum enam bulan, maka dia bukan anaknya dan tidak mendapatkan warisan darinya. Kecuali jika laki-laki ini mengakui itu anaknya.

Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Muhammad, jika wanita yang dizinahi hamil, maka dia boleh dinikahi tapi tidak boleh disetubuhi sampai melahirkan. Sementara Abu Yusuf dan Zafar memandang bahwa jika wanita yang berzina hamil, maka tidak boleh dinikahkan.

3) Pendapat Ulama Madzhab Maliki dan Hanbali

Wanita yang berzina tidak boleh dinikahi. Dan dia wajib ber'iddah dengan waktu yang ditetapkan. Jika dia tidak hamil, dan dengan melahirkan kandungan jika dia hamil. Jika dia memiliki suami maka suaminya tidak boleh menyetubuhinya sampai 'iddahnya habis. Para ulama madzhab maliki, dia membebaskan rahimnya tiga kali haid, atau dengan berlalunya waktu tiga bulan. Menurut Imam Ahmad, dia membebaskan rahimnya tiga kali haid. Sementara Ibnu Qudamah, memandang bahwa cukup membebaskan rahimnya dengan sekali haid. Pendapat inilah yang didukung dan dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah. Para ulama Madzhab Hanbali memberikan syarat lain bagi bolehnya menikahi wanita yang berzina, yaitu taubat dari zina.⁶⁵



⁶⁵ Yahya Abdurrahman Al Khatib, Fikih Wanita Hamil(Jakarta: Qisthi Press,2005),87-88

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Duduk Perkara

Pengadilan Agama Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama yang telah menjatuhkan penetapan berupa perkara yang diajukan oleh pemohon dengan kasus permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang masih dibawah umur (yang tidak sesuai dengan Undang-Undang). Setelah membaca berkas perkara dan mendengar keterangan dari pemohon dan memeriksa berbagai bukti-bukti yang telah disediakan di persidangan.

Pemohon mengajukan permohonannya yang mengemukakan, Pemohon ingin menikahkan anak kandungnya yang berusia 18 tahun 4 bulan dengan calon istrinya yang berusia 19 tahun 5 bulan yang keduanya berdomisili di Nganjuk. Pernikahan mereka yang akan didaftarkan kepada pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk.

Pemohon telah mengajukan pernikahan anak nya kepada pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk. Akan tetapi ditolak dengan alasan belum cukup umur dengan surat penolakan nomor: 356/Kua.13.13.14/Pw.01/09/2022 pada tanggal 9 september 2022.

Salah satu alasan pengajuan ini adalah kedua anaknya telah akrab dan sudah menjalani hubungan yang cukup lama yaitu 4 tahun. Dan pemohon ini ingin segera menikahkan anak nya untuk kehidupan yang baik kedepannya dan juga karena saat ini perempuan nya telah hamil 7 bulan. Pemohon ingin segera

menikahkan anaknya dengan calon isterinya akan tetapi terhambat dengan umur anak pemohon yang belum mencapai dan tidak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Antara anak pemohon tidak adanya penghalang pernikahan dan anak pemohon masih jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi suami atau kepala keluarga. Pemohon memohon kepada majelis hakim untuk diadakan dengan sebaik-baiknya.¹

Primer :

1. Hakim mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon Bernama Xxx untuk menikah dengan calon Isterinya.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat dan berkeyakinan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.²

Dapat disimpulkan dari isi putusan nomor : 297/Pdt.P/2022/PA.NGJ adalah pemohon mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya yang belum mencapai usia pernikahan yang ditetapkan oleh undang-undang. Di dalam putusannya pemohon mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya, agar pergaulan anaknya yang sudah sangat dekat dengan wanita yang telah menjadi calon istrinya ini menjadi halal dan di ridhoi oleh Allah SWT. Dalam isi

¹ Putusan Nomor 297/Pdt.P/2022/PA.NGJ

² Putusan Nomor 297/Pdt.P/2022/PA.NGJ

putusannya pemohon berharap agar hakim berlaku yang seadil-adilnya dalam memutuskan perkara ini.

B. Tinjauan *Mashlahah Mursalah* terhadap Pertimbangan Hukum Hakim pada perkara No. 297/Pdt.P/2022/PA.NGJ Tentang Dispensasi Nikah Akibat Hamil Di Luar Nikah

Pernikahan dibawah umur pada zaman modern ini menimbulkan banyak permasalahan dan pertanyaan yang muncul dalam setiap pembahasan di kalangan masyarakat umum. Laki-laki dan perempuan terkadang menganggap mudah masalah pernikahan dini ini. Mereka tidak melihat resiko dibalik suatu tindakan ketika mereka melakukan sebuah pernikahan dini. Banyak faktor yang harus dimatangkan dari kesehatan perempuan, mental kedua belah pihak, sosial, masyarakat dan agama.

Perkawinan dibawah umur atau terkait dengan dispensasi nikah dalam praktiknya meningkat pasca diberlakukannya undang-undang baru yang menyatakan batas usia pernikahan pada perempuan dan laki-laki yaitu pada umur 19 tahun. Undang-Undang ini sebagai upaya penurunan dan penghapusan tingginya angka perkawinan dibawah umur, karena di Indonesia belum memenuhi angka yang stabil sehingga angka dispensasi nikah ini melonjak. Aturan ini tidak dapat diterapkan dengan tegas dan dipaksakan kepada seluruh Masyarakat selain adanya pengecualian atau izin untuk menyimpangi aturan tersebut, memang dalam undang-undang tidak dijelaskan

secara rinci terkait alasan yang mendesak seperti apa yang dapat mendasari pengajuan permohonan dispensasi nikah.³

Kenaikan dalam hal umur yang diatur dalam undang-undang membuat dampak yang signifikan bagi masyarakat dan Pengadilan Agama yaitu meningkatnya pengajuan dispensasi nikah di pengadilan. Juga pengajuan dispensasi nikah meningkat setelah terjadinya perubahan Undang-undang menjadi UU Nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia pernikahan.⁴

Batasan usia pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat 1 berisi tentang perkawinan hanya diizinkan jika pihak sudah mencapai umur 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 16 tahun.⁵ Akan tetapi adanya perubahan Undang-undang yang menggantikan ketentuan tentang batasan usia pernikahan melalui Undang-Undang No.16 tahun 2019 bahwasannya untuk melakukan izin pernikahan, para pihak harus sudah berumur 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan.⁶

Usia minimal pernikahan yang telah diatur oleh pemerintah sudah seharusnya telah dipertimbangkan kebaikan atau kemashlahatan untuk masyarakat, kepentingan pemerintah dan komponen bangsa dengan didasarkan oleh *Mashlahah Mursalah*. Maka, dari awal pemerintah mengatur usia minimal

³ Sonny Dewi Judiasih, Susilowati S Dajaan, and Bambang Daru Nugroho, 'Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Di Bawah Umur Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vo.3.No. 2 (2020),219-220

⁴ *Ibid*, 206.

⁵ Pasal 7 ayat 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang pernikahan

⁶ Undang-undang No. 16 tahun 2019

pernikahan ini pastinya akan timbul kebaikan kelak hanya saja dari masyarakat yang mengikuti aturannya dengan baik atau tidak.

Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), dapat dilihat penggunaan kaidah *Mashlahah Mursalah*. Pada persoalan pembatasan usia pernikahan, MUI mengakui adanya batasan usia pernikahan yang selanjutnya diserahkan kepada ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan yang kemudian diperbarui ,menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.⁷

Adanya undang-undang pernikahan yang baru, pemerintah telah meminimalisir terjadinya pernikahan dibawah umur. Akan tetapi melihat fenomena yang ada, dimana banyak terjadi hamil di luar nikah yang memaksa pernikahan dibawah umur ini terjadi, perlu peran orang tua,tokoh Masyarakat dan tokoh agama untuk memberikan bimbingan agama yang kuat dan penyuluhan terkait dampak dari pada pernikahan dibawah umur di usia remaja sehingga dapat berkurangnya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan.⁸

Salah satu dampaknya yaitu semakin banyak masyarakat yang mengajukan permohonan dispensasi nikah. Kenaikan usia pada undang-undang untuk pernikahan bertujuan untuk meningkatkan kesiapan mental dan fisik seseorang agar lebih matang dalam melangsungkan pernikahan. Dan juga

⁷ Mukhsin Nyak Umar, *Al Mashlahah Mursalah kajian atas relevansinya dengan pembaharuan hukum Islam*,(Banda Aceh: Turats,2017),168

⁸<https://www.pa-ketapang.go.id/2020/03/03/kua-menolak-pengadilan-agama-mengizinkan/> diakses pada jam 17.03 (06-08-23)

angka perceraian bisa menurun, akan tetapi pada kenyataanya tujuan tersebut belum bisa terealisasi dengan baik.⁹

Dalam hal ini, setiap pasangan laki-laki dan perempuan yang ingin menikah akan tetapi terhalang oleh umur yang kurang atau yang tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan juga mengajukan kepada pihak KUA setempat ditolak akibat kurang usia tersebut, maka diharuskan meminta izin kepada Pengadilan Agama untuk menikah dibawah umur yang telah ditentukan peraturannya. Hanya saja harus alasan yang bisa diterima oleh pihak Pengadilan Agama, pihak hakim pun tidak akan sesuka hati dalam memberikan izinnya.

Hakim dalam tugasnya yaitu sebagai pelaksana kehakiman mempunyai kekuasaan yang penuh dalam menjalankan tugasnya, hakim tidak dipengaruhi oleh suatu lembaga dan pihak manapun karena hakim hanya patuh pada hukum dan keadilan. Dalam membuat putusan, hakim mempertimbangkan segala aspek yang ditemukan dalam persidangan baik dari segi manfaat ataupun tidaknya suatu putusan dan selanjutnya harus dipertimbangkan sehingga mendapatkan hukum yang adil.

Menurut pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah menjadi Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang

⁹<https://www.pa-ketapang.go.id/2020/03/03/kua-menolak-pengadilan-agama-mengizinkan/> diakses pada jam 17.03 (06-08-23)

menjelaskan tentang Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang dalam menangani perkara perkawinan dalam hal ini adalah kasus dispensasi nikah.¹⁰

Perkara-perkara yang diatur dalam undang-undang tidak semuanya tercantum dalam undang-undang yang berlaku, maka dari itu sebagai hakim harus bisa menentukan setiap putusan dengan sebaik-baiknya dan menggali terus hingga mendapatkan hasil yang dituju yaitu mendapatkan keadilan yang sesuai dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang membahas masalah perkawinan. Dalam hal ini, hakim berusaha menggali fakta-fakta perkara yang akan diputuskan melalui alat bukti yang ada, kemudian hakim menganalisis dan hasil analisisnya digunakan oleh hakim untuk menentukan hukumnya untuk ditetapkan dalam perkara yang bersangkutan.

Dalam pengambilan keputusan, hakim harus mempertimbangkan antara undang-undang yang berlaku dengan fakta yang didapatkan dalam persidangan. Usia batas pernikahan seseorang jika sesuai dengan undang-undang yang berlaku yaitu untuk laki-laki berusia 19 tahun sedangkan perempuan berusia 16 tahun ini sesuai dengan undang-undang No. 1 Tahun 1974, akan tetapi ketentuan ini sudah diubah menjadi Undang-undang No. 16 tahun 2019 yang dimana batas usia pernikahan seseorang yaitu sama-sama 19 tahun. Jika belum sesuai dengan undang-undang yang berlaku, maka harus mengajukan dispensasi nikah dengan alasan yang mendesak. Mengajukan

¹⁰ Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

dispensasi nikah ini melalui pejabat yang berwenang yaitu Pengadilan Agama setempat yang tercantum dalam pasal 7 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Pada putusan 297/Pdt.P/2022/PA.NGJ berisi tentang permohonan dispensasi nikah yang dimana anak pemohon belum berusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemohon mendalilkan anaknya dalam permohonan ini untuk mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya yang berumur 18 tahun 4 bulan, yang telah bergaul dengan sangat akrab dengan perempuan bernama Xxx dan rencana pernikahannya telah didaftarkan di KUA kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk akan tetapi ditolak karena usia anak pemohon yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Banyaknya kasus dispensasi nikah di Pengadilan Agama Nganjuk pada tahun 2022 ini sebanyak 229 kasus, hal ini membuat para hakim harus lebih teliti dalam memutuskan perkara dispensasi nikah.¹¹ Hakim menggunakan beberapa rujukan dalam mempertimbangkan persoalan dispensasi nikah salah satunya yakni hakim memutuskan perkara dispensasi nikah ini menggunakan kaidah fiqhiyah yaitu :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

¹¹ Laporan Tahunan Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2022 (diakses pada tanggal 8 februari pada jam 21.23).

“Menghindari kerusakan diutamakan daripada kemashlahatan.”¹²

Maṣhlahah Mursalah sebagai kaidah hukum yang memberikan kemudahan kepada para ulama untuk mencari hukum yang belum ada sebelumnya melalui metode penetapan hukum, yaitu *Maṣhlahah Mursalah*. *Maṣhlahah Mursalah* sebagai salah satu di antara pendekatan yang digunakan dalam menganalisis terkait masalah pembatasan usia nikah dini.¹³ Dalam pendekatan *Maṣhlahah Mursalah* dapat dikatakan bahwa syarat minimal agar pernikahan sah, seseorang telah sampai tahap pertumbuhan yaitu telah mencapai akil baligh akan tetapi karena adanya faktor yang justru menciderai tujuan pernikahan maka, akil baligh saja tidak cukup. Karena itu harus ada pembatasan usia pernikahan agar para pihak dapat bisa menerima dan sekaligus mengemban hak dan kewajiban yang timbul dari suatu pernikahan sehingga tujuan dari pernikahan itu dapat tercapai.

Maṣhlahah Mursalah telah mengatur bahwasannya harus adanya kemanfaatan dalam penemuan hukum yang baru, maksudnya suatu hukum harus terjamin kemanfaatannya untuk masyarakat ataupun pihak nya lebih banyak dibandingkan mendekati pada keburukan. Dalam hal ini, sudah terjadi sangat baik mengenai putusan dispensasi nikah akibat hamil karena manfaat para pihak sudah terbukti akan membawa manfaat padanya sehingga keburukan yang akan datang akan teratasi dengan baik. Dan juga telah sesuai

¹² H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih dan Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana,2017), 29.

¹³ Zaenal Mutaqin Eka Gifriana, HB Syafuri, ‘Dispensasi Nikah Usia Dini : Perspektif Mashlahah Mursalah (Analisis Yuridis Putusan Perkara Nomor : 1635/Pdt.P/Pa.Srg)’, *Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA)*, 1.3 (2022), 201.

dengan syarat dari *Maṣḥlahah Mursalah* yaitu penggunaan mashlahat harus terjamin dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi, dengan kata lain jika mashlahat tersebut tidak diambil maka manusia akan mengalami kesulitan.¹⁴

Pada putusan 297/Pdt.P/2022/PA.NGJ, hakim menimbang dalam putusan ini bahwa hakim telah menasihati pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai usia yang diperbolehkan menikah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan juga dalam putusannya hakim menyatakan telah memberikan penjelasan mengenai dampak dari pernikahan dini dalam semua aspek kehidupan. Akan tetapi tidak berhasil dan pemohon tetap ingin menikahkan anaknya.

Hakim telah memberikan gambaran kedepannya mengenai dampak dan resiko menikah di usia muda dan juga tanggung jawab dan kewajibannya sebagai suami dan istri, gambaran ini untuk menasihati pemohon agar menunda pernikahan anaknya. Akan tetapi pemohon tetap akan melanjutkan permohonannya untuk dispensasi nikah anaknya dikarenakan anaknya ini telah dekat dengan calon isterinya dan juga calon isterinya telah hamil 7 bulan.

Permasalahan dalam putusan 297/Pdt.P/2022/PA.NGJ, anak pemohon baru berusia 18 tahun 4 bulan sehingga belum memenuhi syarat minimal usia pernikahan yang sudah tercantum dalam bukti P.4, maka surat penolakan dari

¹⁴Noorwahidah, "Esensi Al-Mashlahah Al Mursalah dalam Teori Istinbat Hukum Imam Syafi'i" *Jurnal Iain Banjarmasin*, 3

Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dinyatakan sebagai penolakan yang benar.

Pada putusan ini bahwasannya laki-laki belum mencapai umur yang telah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku yaitu masih pada umur 18 tahun 4 bulan, umur ini seharusnya dianggap sudah mendekati pada umur yang ditentukan dan bisa menunggu sampai pada umur 19 tahun yang telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Walaupun menunggu pada umur yang telah ditetapkan undang-undang pun tidak terhitung lama hanya saja 8 bulan menunggu agar bisa terwujudnya suatu tujuan undang-undang yang telah berlaku.

Akan tetapi hakim ini mempertimbangkan dengan melandaskan *Mashlahah Mursalah* yang dimana mengedepankan kemanfaatan untuk keluarganya meskipun sebenarnya bisa menunda akan tetapi dengan resiko yang dianggap lebih banyak yaitu calon isterinya sudah hamil 7 bulan sehingga pada akhirnya hakim harus mengabulkannya.

Pengakuan terhadap batasan usia pernikahan ini sangat mempertimbangkan kemashlahatan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah. Hal ini disebabkan karena belum adanya kesiapan mental, fisik dan juga banyak faktor-faktor resiko dari anak tersebut sehingga tidak dapat mewujudkan keluarga sakinah sesuai dengan tujuan dari pernikahan.¹⁵ Karena

¹⁵ Mukhsin Nyak Umar, *Al Mashlahah Mursalah kajian atas relevansinya dengan pembaharuan hukum Islam*, (Banda Aceh: Turats, 2017), 168

dalam hal pernikahan diperlukan adanya kematangan usia pria dan wanita yang akan melakukan pernikahan yang meliputi kematangan psikis dan psikologis.

Akan tetapi menurut penulis Pengadilan memberikan izin dispensasi nikah untuk laki-laki yang umurnya kurang 8 bulan tersebut hakim melihat dari sisi calon isterinya yang telah hamil 7 bulan yang dimana waktu melahirkan sudah dekat dan calon mempelai laki-laki telah melamar calon mempelai wanita dan sudah diterima oleh pihak perempuan, hakim melihat bahwasanya laki-laki juga sudah mampu untuk menghidupkan keluarganya kelak dan ini menjadikan bukti bagi hakim untuk mengabulkan permohonan nya.

Hakim dalam hal ini, melakukan pertimbangan atas dispensasi nikah dalam putusan ini bahwasannya hakim melihat dari sisi kemanfaatan atau kemashlahatan suatu putusan agar bisa berlaku adil dalam memutuskan suatu perkara dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Dalam hal ini hakim berpegang teguh dengan kaidah fikih yaitu “menghindari kerusakan diutamakan daripada kemashlahatan.”¹⁶ Ini termasuk pada kaidah fikih yang dimana hakim menentukan putusan nya untuk mendapatkan kemashlahatan atau kemanfaatan bagi anak Pemohon.

Pada hal ini menurut penulis bahwasannya ini baik untuk pihak akan tetapi untuk masyarakat yang lain akan berdampak lain yaitu adanya kesenjangan sosial antara pihak dengan masyarakat. Masyarakat menganggap bahwasanya memohon dispensasi nikah ini dengan mudah dikabulkan oleh

¹⁶ H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih dan Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana,2017), 29.

Pengadilan Agama dengan alasan hamil padahal ini sudah termasuk pada perzinahan.

Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah :

1. Anak pemohon memenuhi syarat pernikahan hanya saja untuk yang belum terpenuhi hanya usia untuk melakukan pernikahan.
2. Anak pemohon telah menjalin hubungan dengan calon isterinya sedemikian erat dan mengakibatkan terjadinya kehamilan pada calon isterinya yang sudah mencapai 7 bulan kehamilannya.
3. Anak pemohon dan calon isterinya tidak memiliki larangan untuk menikah.
4. Pemohon telah membawa bukti dalam persidangan yang bisa menjadi kekuatan dalam permohonan dispensasi nikah.¹⁷

Pertimbangan hukum hakim yang pertama ini sesuai dengan syarat dari *Maṣlahah Mursalah* yang pertama bahwasannya kemashlahatan tersebut berada dalam kategori *ḍhārūriyah* (kebutuhan pokok), kebutuhan yang dimaksud adalah memelihara lima kebutuhan yaitu harta benda, kejiwaan dan keturunan agama. Karena pertimbangan hukum hakim ini masuk pada kategori memelihara keturunan (*hifz nasl*) maka ini bisa dikatakan membawa kebaikan dan masuk pada syarat *Maṣlahah Mursalah* yang pertama.¹⁸ Anak pemohon ini telah memenuhi syarat pernikahan hanya saja umur yang belum terpenuhi, ini sudah sesuai dengan *Maṣlahah Mursalah* hanya saja belum sesuai dengan Undang-

¹⁷ Salinan Putusan Nomor 297/Pdt.P/2022/PA.NGJ

¹⁸ Mukhsin Nyak Umar, *Al Maṣlahah Mursalah kajian atas relevansinya dengan pembaharuan hukum Islam*, (Banda Aceh: Turats, 2017), 148

Undang pernikahan yang berlaku yaitu menikah harus sesuai dengan umur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yaitu berusia 19 tahun bagi laki-laki.

Pertimbangan hukum hakim yang pertama ini berhubungan dengan pertimbangan hukum hakim yang kedua yang dimana anak pemohon telah menghamili perempuan yang sekarang telah menjadi calon isterinya. Usia kehamilan calon isterinya sudah 7 bulan sehingga pemohon ingin menyegerakan pernikahan anaknya. Tujuan dari pemohon menyegerakan pernikahan anaknya agar anaknya bisa bertanggung jawab dengan apa yang telah dilakukan kepada calon isterinya tersebut sehingga anak yang dikandung nya jelas nasabnya. Tujuan dari pemohon ini sejalan dengan syarat dari *Mashlahah Mursalah* yaitu kemashlahatan tersebut harus sejalan dengan tujuan disyariatkan nya hukum Islam. Tujuan disyariatkannya hukum Islam ini untuk mewujudkan kemashlahatan hidup bagi umat manusia dan menghindari mereka dari keburukan atau mafsadat.¹⁹

Pertimbangan hukum hakim yang ketiga ini yaitu anak pemohon dengan calon isterinya tidak memiliki larangan untuk menikah. Dalam hal larangan pernikahan ini mencakup tidak boleh menikah dengan yang senasab, sepersusuan, Wanita yang haram dinikahi karena hubungan perkawinan kerabat semenda yakni mertua Perempuan, nenek Perempuan, baik dari garis ayah ataupun ibu, anak tiri dan ibu tiri.²⁰

¹⁹ Noorwahidah, "Esensi Al-Mashlahah Al Mursalah dalam Teori Istibat Hukum Imam Syafi'I" *Jurnal Iain Banjarmasin*,1

²⁰ Agus Hermanto, 'Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia', *Jurnal Muslim Heritage*, Vol.2.No.1 (2017), 127–129.

Pertimbangan hakim yang terakhir yaitu Pemohon telah membawa bukti dalam persidangan yang bisa menjadi kekuatan dalam permohonan dispensasi nikah. Dalam hal ini pertimbangan hakim terhadap bukti tersebut setelah dihubungkan dengan keterangan dari anak pemohon juga calon isteri anak pemohon, orangtua dari calon isteri maka, hakim telah menemukan fakta yang bersesuaian dalam persidangan.

Dalam pertimbangan hukum hakim yang terakhir ini telah sesuai dengan syarat *Mashlahah Mursalah* yang kedua yaitu dapat diyakini bahwasannya kemashlahatan tersebut telah diyakini secara pasti tidak bersifat dugaan.²¹ Bisa dikatakan telah sesuai dengan syarat *Mashlahah Mursalah* yang kedua karena hakim telah memastikan bahwasannya bukti ini telah sesuai dan sifatnya bukan dibuat-buat.

Dalam hal ini pertimbangan hukum hakim ini dianggap telah memenuhi syarat *Mashlahah Mursalah* yang keempat yakni kemashlahatan tersebut didukung oleh tujuan disyariatkannya hukum Islam. Karena larangan menikah disini akan membawa kemashlahatan bagi umat Islam ketika bisa diwujudkan sehingga dapat memudahkan umat Islam dalam kehidupannya. Agar tidak terjadi kesusahan di kemudian hari maka umat Islam harus mengikuti atau menghindari larangan pernikahan ini.

Dalam kasus ini pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah akibat hamil ini telah mencapai kemashlahatan atau *Mashlahah*

²¹ Mukhsin Nyak Umar, *Al Mashlahah Mursalah kajian atas relevansinya dengan pembaharuan hukum Islam*, (Banda Aceh: Turats, 2017), 148

Mursalah yang dimana pertimbangan hakim ini mendukung adanya salah satu poin pokok dalam memelihara kehidupan atau tingkatan kebutuhan manusia. Poin tersebut ialah memelihara keturunan, dalam hakim menggunakan pertimbangan kemashlahatan ini melihat bahwasannya hakim mengaplikasikan poin ini dikarenakan dalam memutuskan perkara ini jika dikabulkan akan menimbulkan kemashlahatan untuk bisa memelihara keturunan dengan membolehkan untuk menikah sehingga anak tersebut dapat memiliki nasab yang jelas dan juga kehidupan yang dihadiri oleh kehadiran orang tua nya.

Menurut penulis , pertimbangan hukum hakim ini belum mencapai syarat dari *Maṣlahah Mursalah* yang ketiga yaitu kemashlahatan tersebut harus dipandang berlaku secara umum tidak untuk suatu kelompok atau individu semata.²² Dalam hal ini, hakim seharusnya melihat kepada putusan sebelumnya mengenai setelah dikabulkannya suatu permohonan dispensasi nikah akibat hamil apakah ini akan berdampak buruk pada pihak dan masyarakat atau menambah kemanfaatan yang lebih besar.

Secara garis besar dalam legalitas *Maṣlahah Mursalah* dengan syarat *Maṣlahah Mursalah* semua yang bisa dijadikan kemashlahatan boleh saja dijadikan atau digunakan hukum nya dalam kehidupan sehari-hari untuk umat Islam, akan tetapi harus tetap didahulukan kemashlahatan karena adanya kemashlahatan yang terjadi berarti sudah sesuai dengan tujuan syari'at.²³

²² Mukhsin Nyak Umar, *Al Mashlahah Mursalah kajian atas relevansinya dengan pembaharuan hukum Islam*, (Banda Aceh: Turats, 2017), 148

²³ *Ibid*, 145

Syarat ini menjadi persyaratan legalitas penggunaan *Maṣhlahah Mursalah* sebagai metode istinbath. Dalam hal ini *Maṣhlahah Mursalah* tidak bisa digunakan sekehendak hati harus melihat syarat dari *Maṣhlahah Mursalah* terpenuhi atau tidaknya, dikarenakan para ulama sangat berhati-hati dan menjaga agar *Maṣhlahah Mursalah* tidak terpengaruh oleh ego dan kecenderungan pada keinginan yang lain.²⁴

Dalam undang-undang tersebut telah dituliskan atau diatur sedemikian rupa agar masyarakat mematuhi peraturan dan tidak mendekati perbuatan yang dianggap akan menghalangi terealisasinya peraturan tersebut. Akan tetapi peraturan tersebut belum bisa dipaksakan dan dilakukan secara tegas dikarenakan adanya pengecualian atau izin untuk menyimpangi aturan tersebut sehingga tidak adanya kejelasan dalam undang-undang tentang perkawinan mengenai alasan mendesak yang diperbolehkan mengajukan dispensasi nikah.²⁵

Pemerintah juga terus berupaya dalam menanggulangi banyaknya pernikahan anak ini termasuk pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). Upaya yang dilakukan yaitu terus advokasi dan sosialisasi pencegahan perkawinan anak bersama stakeholders. Mengingat bahwasanya perkawinan anak merupakan salah satu pelanggaran hak anak. Upaya yang dilakukan salah satunya yaitu berdiskusi dan mencari solusi terbaik untuk mencegah pernikahan anak ini.²⁶

²⁴ Mukhsin Nyak Umar, *Al Maṣhlahah Mursalah kajian atas relevansinya dengan pembaharuan hukum Islam*, (Banda Aceh: Turats, 2017), 148

²⁵ Sonny Dewi Judiasih, Susilowati S Dajaan, and Bambang Daru Nugroho, 'Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Di Bawah Umur Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vo.3.No. 2 (2020), 220

²⁶ www.kemenpppa.go.id diakses pada jam 21:25 (31-08-23)

Jika dilihat dari dasar hukum yang digunakan oleh hakim dan dalam surat putusan No. 297/Pdt.P/2022/PA.NGJ dapat dibenarkan, bahwa hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan mempertimbangkan kemashlahatan.

Kemashlahatan yang terjadi jika dikabulkan yaitu memberikan izin untuk menikah pada anak pemohon karena sudah hamil diluar nikah untuk nantinya jika anak tersebut dilahirkan telah memiliki kejelasan atas nasabnya, sehingga pernikahan keduanya sah secara hukum dan menghindari hal-hal yang tidak di inginkan. Kemashlahatan yang didapatkan jika dikabulkan akan menimbulkannya:

- 1) Tidak adanya sanksi sosial dari masyarakat dikarenakan telah memiliki kejelasan dalam hal keluarganya, anak pemohon akan mendapatkan legalitas pernikahan yang membuat pernikahan tersebut sah secara hukum.
- 2) Kemudian anak pemohon mendapatkan perlindungan sosial sehingga pernikahan dibawah umur bisa dianggap menjadi langkah yang melindungi hak-hak anak yang telah hamil.
- 3) Stabilitas keluarga ,dispensasi nikah ini bisa mengizinkan pasangan yang terlibat untuk hidup bersama sebagai suami istri, yang mungkin dianggap bisa menciptakan stabilitas dalam keluarga.

Dalam pertimbangan nya hakim telah mengamalkan hukum *Mashlahah Mursalah* yang dimana ini adalah suatu metode penemuan hukum dengan melihat suatu persoalannya dari mashlahat yang didapatkan oleh para pihaknya.

Jika tidak dikabulkan akan dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang lebih banyak atau terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan yaitu :

- 1) Perlindungan anak, pernikahan dibawah umur seringkali dapat mengancam hak dan kesejahteraan anak yang terlibat. Anak yang menikah pada usia yang sangat muda mungkin tidak memiliki pengetahuan, kematangan fisik atau emosional yang diperlukan untuk menghadapi tanggung jawab pernikahan dan peran sebagai orang tua.
- 2) Kelangsungan pendidikan, pernikahan dibawah umur terkadang mengganggu pendidikan anak, menghentikan mereka dari mencapai potensi akademik mereka. Ini memberikan dampak buruk untuk jangka panjang masa depan mereka.
- 3) Dampak kesehatan, kesehatan fisik dan mental anak-anak dapat terpengaruh oleh pernikahan di usia yang muda. Resiko komplikasi kesehatan yang serius meningkat pada kehamilan remaja.
- 4) Dampak kemiskinan, anak yang menikah di usia yang muda terkadang mempunyai permasalahan mengenai ekonomi dikarenakan mereka mungkin tidak memiliki sumber daya ekonomi atau pekerjaan yang memadai untuk mendukung keluarga mereka.
- 5) Dampak untuk penegak hukum, pemberian dispensasi nikah pada pernikahan dibawah umur bisa melemahkan penegakan hukum perlindungan anak dan norma-norma pernikahan yang aman dan sehat.

Pemberian dispensasi nikah terhadap pihak yang sudah pernah melakukan hubungan suami istri dan hamil, ini menjadi suatu masalah yang pada awalnya sudah ada ketentuannya dalam undang-undang. Akan tetapi, hakim juga tidak ingin pengajuan dispensasi nikah ini menjadi banyak kasus yang mengajukannya dikarenakan hamil. Dan juga para pihak ini belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan dan membina rumah tangga dengan baik, disisi lain ini untuk mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dalam Islam, maka hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah ini.

Hamil di luar nikah salah satu permasalahan dalam permohonan dispensasi nikah yang harus di segerakan menikah karena kondisi seperti ini hakim tidak kuasa menolak untuk mengabulkan dispensasi nikah usia perkawinan, jika menolak akan menimbulkan keburukan yang sangat besar. Persetujuan dari pihak Pengadilan Agama akan sangat berperan penting untuk para pihak Pemohon yang dimana ia bisa menikahkan anaknya dan pernikahannya bisa sah dihadapan hukum dan Masyarakat.

Jika dalam hal ini hakim menolak dispensasi nikah ini sedangkan Perempuan telah hamil 7 bulan maka akan muncul masalah-masalah yang baru bagi Perempuan, Perempuan ini akan merasakan dua kerugian yaitu melahirkan dan anaknya tidak ada keturunan nasabnya atau nasabnya tidak jelas karena tidak melalui pernikahan yang sah. Pendapat Majelis Hakim ini telah sesuai dengan kaidah fiqihyah yang menganjurkan sesuai dengan kepentingan untuk kebaikan para pemohon.

Hakim dalam pertimbangannya dalam memutuskan perkara dispensasi nikah ini menimbang dengan fakta yang telah diungkapkan para pihak di dalam persidangan. Kemudian fakta-fakta tersebut di ungkapkan, dan semua alasan yang telah diungkapkan dalam persidangan, jika hanya dengan alasan belum cukup umur untuk menikah, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar maka harus adanya suatu kemashlahatan yang dimana hakim berpegang teguh pada kaidah fiqhiyah yaitu menghindari kemudharatan dan yang lebih besar kemashlahatan untuk keluarganya.

C. Tinjauan *Mashlahah Mursalah* terhadap Faktor yang melatarbelakangi putusan hakim pada perkara No. 297/Pdt.P/2022/PA.NGJ Tentang Dispensasi Nikah Akibat Hamil Di Luar Nikah

Hakim dalam memutuskan suatu perkara pada umumnya tetap mempunyai latar belakang dari sebuah keputusan yang diambil. Dalam hal ini tentang permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon karena permasalahannya yang ingin menikahkan anaknya ditolak oleh KUA setempat karena belum terpenuhinya syarat melakukan pernikahan, dalam hal ini yaitu usia yang belum memenuhi persyaratan untuk menikah dan undang-undang yang berlaku.

Pembatasan usia pernikahan dalam Islam ini tidak ada aturan yang menjelaskan pembatasan terkait usia untuk melaksanakan pernikahan, dalam Islam hanya ada tanda-tanda seseorang yang sudah dikatakan baligh yaitu jika perempuan dengan ditandai haid sedangkan laki-laki dengan mimpi basah.

Akan tetapi pada saat ini, zaman sudah berbeda timbul permasalahan baru yang belum ada ketentuan hukumnya pada zaman dahulu.

Dalam Kompilasi Hukum Islam adanya pembahasan tentang pemeliharaan anak, yaitu batas usia anak yang mampu berdiri sendiri yaitu dalam usia yang bisa berdiri sendiri atau dewasa 21 tahun. Selama anak tersebut tidak ada kecacatan fisik maupun mental dan juga belum pernah melakukan pernikahan, orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan luar pengadilan. Jika kedua orangtuanya tidak mampu maka pengadilan bisa menunjuk salah satu kerabatnya yang mampu menunaikan kewajiban tersebut. Sedangkan anak yang sah perwaliannya adalah anak yang dilahirkan dari suami istri yang sah dan hasil pembuahan suami istri yang sah dan dilakukan oleh istri tersebut. Anak yang lahir diluar pernikahan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.²⁷

Maraknya pernikahan dini dalam zaman modern ini menimbulkan banyaknya permasalahan baru yang muncul dalam setiap pembahasan di kalangan masyarakat umum. Banyak persoalan-persoalan yang harus difikirkan yaitu kesiapan mental kedua belah pihak, kesehatan perempuan, sosial masyarakat dan juga dalam hal agama.²⁸

Permohonan dispensasi nikah ini banyak terjadi di sejumlah daerah termasuk di Kabupaten Nganjuk ini, dispensasi nikah ini bisa diajukan kepada

²⁷ Fauziyatu Shufiyah, 'Pernikahan Dini Menurut Hadis Dan Dampaknya', *Jurnal Living Hadis*, Vol.3 No.1 (2018), 57.

²⁸ *Ibid*, 47

Pengadilan Agama setempat dengan bukti-bukti yang akurat dan juga dengan alasan yang dianggap harus segera diadilkan. Dalam hal ini, dalam undang-undang yang berlaku tidak diatur secara merinci, hanya berisi bahwasannya boleh memohon dispensasi nikah ke Pengadilan Agama dengan alasan yang mendesak.

Hakim dalam hal ini, harus mempertimbangkan secara adil untuk bisa memutuskan perkara ini dengan melihat bukti yang telah diberikan oleh pemohon sebagai tambahan bahan permohonan dispensasi nikah. Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi putusan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah ini, yaitu kedua anak pemohon telah baligh dan telah menyatakan siap untuk melangsungkan pernikahan, juga keduanya tidak dalam paksaan untuk menikah secara sadar.

Dilihat dari segi faktor yang pertama, kedua anak pemohon telah baligh dan telah menyatakan siap untuk melangsungkan pernikahan, juga keduanya tidak dalam paksaan untuk menikah secara sadar. Dianalisis dengan teori *Maṣhlahah Mursalah* yang melihat dari segi kemanfaatan dan menghindari kerusakan, maka bisa dikatakan ini telah sesuai dengan konsep *Maṣhlahah Mursalah* dikarenakan faktor yang pertama ini sesuai dengan hukum Islam yang dimana sebenarnya tidak adanya batasan umur.

Faktor yang pertama ini telah sesuai dengan syarat dari legalitas *Maṣhlahah Mursalah* yang keempat bahwasannya kemashlahatan harus sejalan

dengan tujuan disyariatkannya hukum Islam.²⁹ Dalam faktor ini anak pemohon tidak adanya paksaan untuk menikah yang dimana ini baik atau mashlahat untuk pernikahan mereka karena adanya kemauan yang dimana bisa mewujudkan nya tujuan dari disyariatkannya hukum Islam yaitu untuk memudahkan nya umat Islam dalam menjalankan kehidupannya.

Faktor selanjutnya berupa kedua anak pemohon saling mencintai dan tidak ada ancaman dari pihak manapun. Kedua anak pemohon ini telah menjalin hubungan sangat akrab selama kurang lebih 4 tahun yang mengakibatkan perempuan hamil dengan usia kehamilan telah mencapai 7 bulan. Faktor ini masuk pada syarat *Mashlahah Mursalah* yang pertama yang dimana setiap permasalahan yang diputuskan harus ada kemashlahatan dalam kategori *dharūriyah* yaitu memelihara keturunan (hifz nasl). Memelihara keturunan disini dimaksudkan untuk anak yang ada didalam kandungan yang dimana nantinya ketika lahir sudah memiliki nasab yang jelas dan tidak terlantar karena telah memiliki ibu dan ayah yang jelas.

Hakim disini juga melihat dari faktor kesiapan calon pengantin mengenai fisik dan cara berfikirnya, yaitu anak pemohon meskipun umurnya belum genap 19 tahun akan tetapi cara berfikir dan fisiknya sudah cukup untuk menikah. Dan juga anak pemohon ini telah memiliki pekerjaan juga sudah sangat dekat menjalin hubungan dengan calon isterinya sehingga dikhawatirkan akan terjerumus pada perzinahan. Pada kasus ini sebenarnya

²⁹ Mukhsin Nyak Umar, *Al Mashlahah Mursalah kajian atas relevansinya dengan pembaharuan hukum Islam*, (Banda Aceh: Turats, 2017), 148

sudah dalam tahapan berzina akan tetapi tetap harus menghindari zina untuk yang kedua kalinya maka dari itu pemohon ingin mensegerakan pernikahan anaknya.

Faktor ini sudah seharusnya sesuai dengan *Maṣhlahah Mursalah* yang dimana syarat *Maṣhlahah Mursalah* yang pertama dapat memelihara kebutuhan pokok dari sebuah keluarga meskipun tidak berkecukupan hanya saja bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari dalam kehidupan keluarga kecil. Salah satu faktor terjadinya sebuah pernikahan ialah adanya keinginan dari kedua belah pihak dan tidak ada paksaan manapun sehingga bisa mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah wa Rahmah.

Al Quran dan hadis tidak ada yang menyebutkan batas usia pernikahan, hanya saja disebutkan dalam surat An-nisa ayat 6 yaitu:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin”.³⁰

Hal ini hanya menjelaskan bahwasannya di dalam Alquran adanya usia seseorang dalam pernikahan, akan tetapi tidak ada batasan dalam hal umur. Di dalam kitab fikih dikenal usia mukallaf yakni seseorang yang sudah dipandang dewasa dan dikenal taklif usia ini ditandai dengan baligh. yang dilihat dari bagian fisik perempuan yaitu dengan haidh atau laki-laki dengan keluarnya sperma.³¹

³⁰ Al Quran :4:6

³¹ Mukhsin Nyak Umar, *Al Mashlahah Mursalah kajian atas relevansinya dengan pembaharuan hukum Islam*,(Banda Aceh: Turats,2017),169

Akan tetapi cukup pantas dalam mempunyai pekerjaan ini harus tetap diawasi oleh kedua orangtua, karena mereka masih sama-sama muda dan belum adanya bekal dalam membina rumah tangga. Usia anak pemohon belum genap 19 tahun ini masih dalam naungan kedua orangtuanya.

Faktor yang sangat melatarbelakangi putusan ini salah satunya yaitu kedua calon mempelai telah menjalin hubungan selama 4 tahun dan Perempuan sudah hamil 7 bulan, yang dikhawatirkan akan mendekati pada perzinahan. Dan pada posisi ini pihak laki-laki harus bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukannya. Dalam hal ini hakim akan segera memutuskan untuk mengabulkan dispensasi nikah ini agar menjadi *mashlahat* untuk keluarganya juga sebagai acuan untuk Kantor Urusan Agama bisa menikahkan keduanya.

Faktor dari dispensasi nikah ini tidak dapat membawa *Mashlahah* semua, semua faktor harus tetap di pertimbangkan dengan baik karena ada juga faktor yang membawa pada kemudharatan yaitu menimbulkan kerusakan pada masyarakat kedepannya. Karena dalam pernikahan dini banyak dampak yang buruk pada remaja yang belum mempunyai bekal terhadap dirinya.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hukum hakim terkait dispensasi nikah akibat hamil ini yang pertama bahwa anak pemohon telah memenuhi syarat pernikahan kecuali syarat usia bagi anak pemohon yang belum cukup 19 tahun. Yang kedua yaitu anak pemohon telah menjalin hubungan yang erat dengan calon isterinya dan pernikahan sangat mendesak untuk dilaksanakan sebuah pernikahan karena calon istri telah hamil 7 bulan. Yang ketiga yaitu anak pemohon dan calon isterinya tidak ada larangan untuk menikah. Yang terakhir yaitu pemohon telah membawa bukti dalam persidangan sehingga dapat memperkuat pengajuan dispensasi nikah ini.

Pertimbangan hukum hakim telah sesuai dengan *Mashlahah Mursalah* yang dimana semua pertimbangan menimbulkan manfaat untuk keluarga pemohon dan menghindari perbuatan yang tidak diinginkan kelak. Karena konsep *Mashlahah Mursalah* dari segala aspek yaitu menolak kemudharatan didahulukan daripada mengambil kemashlahatan.

2. Faktor yang melatarbelakangi putusan hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah yaitu anak pemohon menikah dengan kesadaran tanpa paksaan dari pihak manapun, anak pemohon dengan calon istrinya telah akrab dan calon isteri telah hamil 7 bulan jika tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terjerumus perzinahan yang lebih mudharat. Selanjutnya faktor yang lain adalah anak pemohon ini telah memiliki pekerjaan dan telah direstui oleh orang tua calon istrinya.

Faktor yang melatarbelakangi putusan ini jika dikaitkan dengan *Mashlahah Mursalah* sudah sesuai dengan kaidah nya yaitu menghindari kemudharatan dan mengambil kemashlahatan nya. Karena

konsep *Maṣhlahah Mursalah* dari segala aspek yaitu menolak kemudharatan didahulukan daripada mengambil kemashlahatan.

B. Saran

1. Untuk pihak Pengadilan Agama Nganjuk, perlu adanya sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Perkawinan, dan juga penyuluhan mengenai dampak pernikahan dini atau hamil di luar nikah sehingga dapat meminimalisir perkara permohonan dispensasi nikah.
2. Untuk masyarakat, perlu memahami lebih dalam dari tujuan kenaikan batas usia perkawinan, dan memahami dampak daripada pernikahan dini dan hamil diluar nikah. Sehingga dapat berjalan dengan baik dan menjadi budaya yang baik di masyarakat.
3. Untuk Pemerintah yang menaungi perlindungan anak dan perempuan dan stakeholder nya agar membuat suatu tindakan atau gebrakan baru agar terkendali untuk bidang pernikahan di bawah umur.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku-Buku :

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2015.
- Anggito, Albi; Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Al Khatib Yahya, Abdurahman, *Fikih Wanita Hamil*, Jakarta: Qisthi Press, 2005.
- Cahyani, Tinuk, Dwi. *Hukum Perkawinan*, Malang: UMM Press, 2020.
- Farih, Amin, *Kemashlahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008.
- H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih dan Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabet, 2015.
- Kumedi, Ja'far. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama.
- Mardi, Candra. *Pembaharuan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Al-Albani, M. Nasiruddin, *Mukhtasar Shahih Muslim*, 2016.
- Supriyadi, Dedi. *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari Tekstualitas sampai Legislati)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Sugiyono, Metodologi. *Penulisan Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2006.
- Umar, Mukhsin, Nyak. *Al Maṣhlahah Mursalah kajian atas relevansinya dengan pembaharuan hukum Islam*, Banda Aceh: Turats, 2017.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah

- Atabik, Ahmad; Khoridatul Mudhiyah. Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Yudisia* Vol 5 No.2, 2014.
- Darmalaksana, Wahyudin. Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan, *Jurnal Pre Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati*, 2020.

- Gifriana, Eka; HB Syafuri; Zaenal Mutaqin. Dispensasi Nikah Usia Dini: Perspektif *Maṣhlahah Mursalah* (Analisis Yuridis Putusan Perkara Nomor : 1635/Pdt.P/Pa.Srg), *Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA)*, Vol. 1 No. 3 2022.
- Harun, Ibrahim, Ahmad. Implementasi Konsep *Maṣhlahah Mursalah* Dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam dan Jumhur Ulama, *Jurnal Economina*, Vol 1 No. 3 2022
- Hermanto, Agus. Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia, *Jurnal Muslim Heritage*, Vol.2.No.1 2017.
- Hidayatullah, Haris; Miftkhul Janah. Dispensasi Nikah di Bawah Umur Dalam Hukum Islam, *Jurnal Hukum Keluatga Islam*, Volume 5 Nomor 1, April 2020.
- Imron, Rosyadi. *Maṣhlahah Mursalah* sebagai dalil hukum, *Jurnal SUHUF*, Vol. 24 No. 1 Mei 2012.
- Ishak, Khodijah. Pemikiran Al Syatibi Tentang *Maṣhlahah Mursalah* Dan Implementasinya dalam Pengembangan Ekonomi Syari'ah, *Jurnal Dosen STIE Syariah Bengkalis*.
- Judiasih, Sonny Dewi; Susilowati S Dajaan; Bambang Daru Nugroho. Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Di Bawah Umur Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vo.3.No. 2 2020
- Muqaffi, Ahmad; Rusdiyah; Diana Rahmi. Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan, *Jurnal Of Islamic And Law Studies* Vol 5 No.3, 2021.
- Noorwahidah, Esensi *Al-Maṣhlahah Al Mursalah* dalam Teori Istinbat Hukum Imam Syafi'I, *Jurnal Iain Banjarmasin*.
- Rusfi, Mohammad. Validitas Mashlahat Al Mursalah Sebagai Sumber Hukum, *Jurnal Al-'Adalah*, Vol.XII Nomor 1 Juni 2014.
- Santoso, Dwi. Dinamika Dalil Hukum Hakim dalam Penetapan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015, *Jurnal Al Hukama*. Vol. 07 Nomor 1 Juni:2017.
- Shufiyah, Fauziyatu. Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya, *Jurnal Living Hadis*, Vol. 3 No. 1 Mei 2018

Syafi'I, Imam; Freede Intang Chaos. Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif), *Mabahits Jurnal Hukum Keluarga*.

Wibisana, Wahyu. Perkawinan Wanita Hamil Di luar Nikah serta akibat hukumnya perspektif fikih dan hukum positif, *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, Vol 15 No.1,2017.

Yulinda, Sarah. Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka, *Jurnal Edumaspul*, Vol.6 No.1 2022.

'Zah, Umi, Nurul, Laelatul. Pandangan Hakim Tentang Penolakan Dispensasi nikah Nomor 0168/Pdt.P/2018/PA.TA Akibat Hamil Pra Nikah Perspektif *Maṣhlahah Mursalah*, *Jurnal Sakina: Jurnal of Family Studies*, Vol 3 No.2 2019.

Referensi Skripsi :

Baihaqi, Muhammad. Persetujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil Ditinjau Dari Perspektif Maslahat, *Skripsi*, Semarang: Universitas Islam Negeri Sunan Walisongo, 2018.

Handayani, Resky. Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Dispensasi nikah (Studi di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A), *Skripsi*, Bone: Institut Agama Islam Negeri Bone, 2020.

Laili, Anisah. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Purwodadi dala Mengabulkan Ijin Dispensasi nikah Calon Mempelai Pria yang Berumur 17 Tahun, *Skripsi*, Semarang: Universitas Islam Negeri Sunan Walisongo, 2020.

Nurmansah, Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Cilacap tahun 2020 (Putusan hakim selama Bulan mei 2020), *Skripsi*, Cilacap:Universitan Nahdlatul Ulama Al Ghazali, 2021.

Oktaria, Sinta. Tinjauan Hukum Terhadap Peningkatan Permohonan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Bengkalis Pada Tahun 2020, *Skripsi*, Pekanbaru:Universitas Islam Negeri Riau, 2020.

Sari, Nurmilah. Dispensasi Nikah di Bawah Umur (Studi kasus Di Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2009-2010), *Skripsi*, Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011.

Syamsiah. Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis *Maṣhlahah Mursalah*), *Skripsi*, Pare-Pare: Institut Agama Islam Negeri Pare Pare, 2020.

Zulkifli. Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Pada Lembaga Pengadilan Agama Indonesia, *Skripsi*, Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021.

Referensi Internet :

Dikutip dari <https://www.pa-ketapang.go.id/2020/03/03/kua-menolak-pengadilan-agama-mengizinkan/>, diakses pada tanggal 6 agustus 2023, pukul 17.03 WIB.

Dikutip dari www.kemenpppa.go.id, diakses pada tanggal 31 Agustus 2023 pada pukul 21:25 WIB

Dikutip dari Laporan Tahunan Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2022

Referensi Peraturan :

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

